

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA PERIHAL ASPEK HUKUM PERUSAHAAN DAN DOKTRIN ULTRA VIRES**

### **A. Aspek Hukum Perseroan Terbatas**

#### **1. Pengertian Perseroan Terbatas**

Secara terminologi hukum, “Perseroan Terbatas” dipadankan dengan istilah “*Company Limited*” yang terdiri atas dua kata “*Company*” dan “*Limited*”. “*Company*” memberikan makna bahwa lembaga yang melakukan kegiatan ini tidak seorang diri, namun terdiri atas beberapa orang yang tergabung (*Ber-company*) dalam suatu badan. Sedangkan “*Limited*” menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam artian bertanggung jawab tidak lebih dari kontribusinya terhadap badan tersebut, dan semata-mata tidak lebih dari harta kekayaan yang terhimpun pada badan tersebut saja (Rastuti, 2015, p. 118).

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perseroan Terbatas” merupakan gabungan dari dua kata yakni “Perseroan” dan kata “Terbatas”, kata “Perseroan” adalah perserikatan dagang atau kongsi, adapun kata “Terbatas” adalah telah ditentukan batas-batasnya ; tertentu /tidak boleh lebih (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016a). Dalam penjelasan lain, di mana kata “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata “Terbatas” merujuk

kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya (PURWOSUTJIPTO, 1995, p. 1).

Apabila disandingkan dengan pengertian secara hukum tentang “perusahaan” nampaknya memiliki perbedaan dengan pengertian “perseroan”. pengertian perusahaan menurut Pasal 1 Butir (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyatakan bahwa :

“perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Sedangkan pengertian “perseroan” merujuk Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyatakan bahwa :

“perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perbedaan tersebut nampak dari adanya perbedaan unsur-unsur pada “perusahaan” di mana hanya memuat unsur : badan usaha yang melakukan bisnis, mencari keuntungan dan berkedudukan di Indonesia, sedangkan dalam “perseroan” memiliki kekhususan tersendiri, yakni : badan usaha yang

berbadan hukum, dibentuk karena perjanjian, didasarkan atas persekutuan modal yang terdiri dari saham-saham dan prosedur pendirian yang sesuai dengan hukum. Secara *general* makna perusahaan lebih luas, bisa masuk kedalam segala bentuk badan usaha yang pada masanya tidak mengikat hanya kepada perseroan, bisa kepada Perum, BUMN, dan BUMD, adapun Perseroan sudah dipastikan perusahaan, namun perusahaan bukan berarti perseroan.

Apabila kita melihat sejarahnya, Perseroan tidak dapat dilepaskan dari adaptasi masyarakat atas penerapan penamaan perusahaan pada masa Hindia Belanda yang menggunakan nama *Naamloze Vennootshcap* (NV), apabila di artikan kata demi kata maka “*namaloze*” berarti tanpa nama atau hilang namanya, sedangkan “*vennootschap*” sebagai persekutuan, sehingga apabila digabung “*Naamloze Vennootshcap*” menjadi persekutuan tanpa nama atau tidak menggunakan nama sekutunya di dalam perusahaan seperti Firma.

Bedasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), didapati unsur-unsur sebuah Perseroan Terbatas (PT) secara “*in definition*” sebagai berikut :

**a. Merupakan badan hukum;**

Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*, Perseroan disebut juga sebagai *artificial person* atau manusia buatan (Sinaga, 2018, p. 17).

**b. Persekutuan modal;**

Antara pendiri di satu pihak sebagai perseorangan dengan perseroan di pihak lain (karena lahir sebagai badan hukum tersendiri) yang mengakibatkan ada hubungan keanggotaan. Oleh karena itu perbuatan hukum pendirian perseroan oleh para pendiri mengakibatkan harusnya melakukan penyertaan/persekutuan modal oleh seluruh pendiri dalam Perseroan.

**c. Didirikan atas dasar perjanjian;**

Perseroan didirikan atas dasar adanya perjanjian (*contract*) antara dua orang atau lebih. Dengan mengindahkan syarat sah nya perjanjian secara umum sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

- 1) Adanya Kesepakatan (konsensual)
- 2) Pihak-pihak yang melakukan perjanjian cakap dan dewasa secara hukum
- 3) Adanya objek perjanjian
- 4) Perjanjian dibuat karena sebab yang halal, yakni tidak melanggar perundang-undangan dan norma yang berlaku.

**d. Melakukan kegiatan usaha;**

Badan hukum yang pendiriannya karena maksud untuk mencari keuntungan bagi para pendiri dan/atau pemegang saham nya. berbeda

dengan yayasan, yang merupakan badan hukum yang tidak mencari keuntungan

**e. Modalnya terbagi saham-saham;**

Modal perseroan yang didapatkan dari para pendiri dan/atau pemilik modal, menyusun modal tersebut menjadi sero-sero atau pecahan saham dalam bentuk harta untuk dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi pendiri dan/atau pemilik modal.

**f. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPD serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.**

Pengertian dalam pemenuhan persyaratan tersebut adalah dipenuhinya prosedur pendirian perseroan *vide* Pasal 7 UUPD atau sesuai peraturan pelaksana atau yang lebih khusus lainnya.

Perseroan terbatas termasuk ke dalam golongan badan hukum yang dianggap telah sempurna (Sadi, 2016, p. 110). Artinya, badan Hukum itu independen dan bebas dari sekutu yang terkait. Pertimbangan karena badan hukum memiliki sepenuhnya aset yang telah dimasukkan oleh sekutunya. Tagihan melawan badan hukum juga terbatas dalam tanggung jawab harta kekayaan badan, dan bukan aset pribadi sekutu.

## **2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Berbadan Hukum**

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang dibedakan dengan persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV) yang

merupakan persekutuan orang, perseroan terbatas memiliki harta kekayaan terpisah yang dipisahkan dengan harta kekayaan pribadi para sekutunya. Oleh karena itu perseroan terbatas dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum, berbeda dengan persekutuan firma dan CV yang bukan merupakan badan hukum karena tidak ada pemisahan antara harta kekayaan pribadi para sekutu dengan harta kekayaan perusahaan, artinya, dalam persekutuan orang dengan bentuk firma dan CV, apabila kas perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang kepada pihak ketiga, maka harta kekayaan pribadi para sekutu di luar yang telah disetorkan dapat dijadikan jaminan pelunasan utang, berbeda dengan persekutuan terbatas yang berbadan hukum, maka tanggung jawab para pemegang saham terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya (Rastuti, 2015, p. 36).

Perbedaan lainnya antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah subjek hukum (*person*) nya. Badan usaha yang berbadan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas (PT) dianggap sebagai subjek hukum yakni badan hukum (*recht persoon*) yang kedudukannya setara dengan subjek hukum pribadi (*persoon*), di mana memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang mandiri (*persona standi in iudicio*).

Meskipun badan hukum dan perorangan memiliki kesamaan sebagai subjek hukum namun memiliki ketentuan hukum yang berbeda satu sama lainnya, sekalipun ditemukan dalam beberapa hal memiliki ketentuan hukum

yang sama persis atau secara umum dapat diberlakukan. Perbedaan lainnya antara subjek hukum berupa badan hukum dengan subjek hukum perorangan adalah lahirnya subjek tersebut, di mana kita ketahui bahwa subjek hukum perorangan atau pribadi atau *naturlijke persoon* mulai timbul ketika dikandungnya janin di dalam ibunya, sedangkan subjek hukum berupa badan hukum atau *Recht persoon* baru timbul atau lahir karena adanya pengesahan atas perjanjian tersebut oleh pihak yang memiliki wewenang (pemerintah dalam hal ini memberikan kewenangan tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM).

Badan usaha yang berbadan hukum merupakan subjek hukum yang juga dapat digugat dan/atau dituntut dimuka pengadilan, serta sebaliknya dapat mengajukan gugatan dan/atau tuntutan dimuka pengadilan atas nama badan usaha. Tentunya, bukan badan usaha tersebut yang secara langsung melakukan proses beracara di muka pengadilan tersebut, melainkan diwakili oleh pengurus badan hukum itu sendiri untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut (Rastuti, 2015, p. 39).

Sementara badan usaha yang tidak berbadan hukum tidak dapat dituntut dan melakukan penuntutan di muka pengadilan atas nama badan usaha tersebut, tetapi dalam melakukan proses beracara di pengadilan adalah pendiri dari badan usaha tersebut yang bertindak atas namanya sendiri.

Secara konkret, berikut contoh badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum dijabarkan dalam tabel berikut :

No	Keterangan	Nama	Dasar Hukum
1	badan usaha yang berbadan hukum	Perseroan Terbatas (PT)	UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
		Perusahaan negara (BUMN) (merupakan salah satu badan usaha berbentuk Perseroan terbatas namun memiliki kekhususan karena secara dominan dimiliki oleh Pemerintah)	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
		Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	UU No.5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah
		Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
		Perseroran perorangan atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang berbadan hukum	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
		Koperasi	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diperbarui dengan UU Nomor 17 Tahun 2012
		Perusahaan Umum (PERUM)	Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang bentuk-Bentuk Usaha negara
		Perusahaan Jawatan (PERJAN)	



2	badan usaha yang tidak berbadan hukum	Persekutuan Komanditer / CV ( <i>Comanditaire Vennootschhap</i> )	Pasal 19 KUH Dagang
		Firma / Fa ( <i>Vennootschap Onder Firma</i> )	Pasal 16-35 KUH Dagang
	Persekutuan Perdata ( <i>burgerlijk maatschap</i> )	Pasal 1618-1652 KUH Perdata	
	Perkumpulan	Pasal 1653-1665 KUH Perdata	

Tabel 1 Contoh Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum

Teori-teori badan hukum perusahaan berkontribusi membahas eksistensi pemisahan konsekuensi yuridis perusahaan dengan pemilik saham serta organ suatu perusahaan. Sehingga relasi terhadap konsekuensi hukum tersebut akan mengakibatkan kuatnya pemisahan entitas antara pemilik perusahaan sebagai perorangan dan perusahaan sebagai badan hukum, semakin kecil pengakuannya teori tersebut, semakin kecil juga kemungkinan keterpisahan konsekuensi hukum tersebut. Berikut beberapa teori tentang badan hukum perusahaan (Fuady, 2014, p. 3):

**a. Teori Fiksi (*fiction theory*)**

Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga dengan teori kesatuan semu (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Jadi tidak secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creature of law*).

**b. Teori Individualisme**

Menurut teori individualisme ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara hukum dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

**c. Teori Simbolis**

Menurut teori simbolis ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pesertanya (pemegang sahamnya). Perusahaan hanyalah kumpulan (*aggregate*), simbol, atau kurungan (*bracket*) bagi pemegang sahamnya. Jadi, perusahaan merupakan kumpulan pemegang saham (*aggregate of its members*), bukan “*separate from its members*”.

**d. Teori Realistis / Teori Organ**

Teori realistis (*realist theory*) ini sering juga disebut sebagai teori organ (*organ theory*), yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana diajarkan oleh teori fiksi, melainkan benar (realistis) ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

**e. Teori Ciptaan Diri Sendiri (*self ceating*)**

Sealiran dengan teori realistik, maka teori ciptaan diri sendiri ini (*self ceating*) atau *autopoietic*, merupakan teori yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya. Bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan (*real personality*).

**f. Teori Kesatuan Bisnis**

Menurut teori kesatuan bisnis (*enterprise entity theory*), untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis. Teori ini banyak dianut di kalangan para ekonom. Karena itu, penganut teori ini segan menyatakan badan hukum karena bisnisnya tidak jelas terhadap perusahaan *dormant* (*trustee*) atau perusahaan simpanan (*shelf company*) dimaksudkan untuk dijual.

**g. Teori Kontrak**

Sejalan dengan teori kesatuan bisnis tersebut di atas, maka menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. Perusahaan hanyalah dianggap sebagai “*nexus of contract*”. Dengan demikian, hukum perusahaan yang bersifat “hukum memaksa” tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut berarti mencampuri kebebasan berkontrak untuk berusaha dalam suatu perusahaan.

#### **h. Teori entitas / teori agregat**

Mengenai Aggregate theory yang juga dikenal sebagai teori entitas (entity theory) menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah pengakuan hukum terhadap kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis. Kepribadian hukum itu, berbeda (distinct) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian, yang menonjol adalah kepentingan kelompok (group interest) yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan yang terpisah (separate) dari kepentingan individu (separate from the individual interest). Menurut pendapat lain, teori Agregat memiliki pokok-pokok sebagai berikut (M. Harahap, 2009, p. 54):

1. Perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggota atau pemiliknya
2. Perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian dasarnya bersifat fiktif
3. Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau consensus of the government.

Teori-teori tersebut tidak menjadi satu yang saling berlawanan. Namun dalam penerapannya, acap kali saling beriringan dan melengkapi, sehingga tidak lagi nampak sekat-sekat yang tajam antara semua teori tersebut. Perbedaan pandangan ahli perihal bagaimana teori pembentukan badan

hukum tersebut adalah hal yang lazim di kalangan akademisi, semua teori tersebut bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam khasanah keilmuan semata.

Berikut contoh konkret dari penerapan teori-teori badan hukum perseroan baik yang tersurat dan tersirat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yakni :

Pertama, UUPT mengadopsi teori kontrak dalam pendirian perseroan *vide* Pasal 7 ayat (1), dengan menyatakan :

“perseroan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan perjanjian. Perjanjian tersebut memiliki persyaratan yakni adanya dua atau lebih pihak atau lebih dari dua pemegang saham.”

Kedua, UUPT juga mengadopsi teori fiksi (*fictitious theory- artificial entity theory*) *Vide* Pasal 7 ayat (4) UUPT dengan menyatakan :

“Perseroan selaku badan hukum lahir karena adanya proses hukum bukan secara alamiah seperti manusia. Badan hukum tersebut adalah ciptaan yang fiksi dan hanya ada dalam khayalan manusia saja namun dipersamakan dengan manusia di hadapan hukum.”

Ketiga, teori agregat pun turut diberlakukan. Hal ini dikarenakan badan usaha yang berbadan hukum memiliki kedudukan *aggregate*, yaitu sebagai kumpulan manusia/orang yang terkait dengan badan hukum tersebut. (Syahrani, 1989) Keterkaitan tersebut tercantum dalam Pasal 3 UUPT yang menyatakan :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”

### **3. Asas dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas**

Asas-asas yang harus diperhatikan dan ditaati oleh setiap PT yang terkandung dalam UUPT antara lain sebagai berikut (Rastuti, 2015, p. 133):

#### **a. Asas Kekeluargaan**

Asas kekeluargaan ini merupakan suatu asas yang dinyatakan secara konstitusional dalam UUD tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dimaksudkan, bahwa dalam melakukan pengurusan perusahaan, direksi, pemegang saham, dan komisaris serta karyawan yang bekerja dalam perusahaan dituntut untuk membangun sistem kekeluargaan sebagai bangsa Indonesia dengan menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman.

*Statemen* pada penjelasan UUPT menyatakan, bahwa diberlakukannya UUPT tersebut sebagai bentuk perwujudan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, dalam mukadimah dinyatakan, bahwa perwujudan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan tersebut diaplikasikan dalam perusahaan

berbentuk PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian berlandaskan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

**b. Asas hukum perjanjian**

Asas hukum perjanjian bisa kita temukan pada pengertian perseroan terbatas yang termuat dalam Pasal 1 butir (1) UUPT yang menyatakan : “perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian ...” dari pengertian tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendirian PT dilakukan berdasarkan perjanjian yang apabila dibuka lebih dalam, yakni perjanjian antara dua orang atau lebih dan dihadapan notaris untuk dituangkan dalam akta notaris pendirian perusahaan, memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan (AD ART).

**c. Asas tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)**

Asas tanggung jawab sosial dan lingkungan atau secara umum disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan asas yang mengharuskan setiap perusahaan untuk ikut serta mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan sebagaimana falsafah negara yang tertuang dalam pembukaan UUD Tahun 1945, bahwa kesejahteraan secara umum yang merupakan tujuan negara tidak lagi

hanya diemban dan tanggungjawab pemerintah, melainkan setiap perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, baik perusahaan daerah, perusahaan nasional, bahkan perusahaan multi nasional turut mengemban perannya untuk ikut mensejahterakan masyarakat umum. Hal ini sangat penting, demi terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Secara hukum asas ini telah diterapkan dalam UUPT 2008 yakni tepatnya ada pada Pasal 74 yang menyatakan : “perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”

Meskipun secara sempit dapat dilihat bahwa CSR hanya untuk perusahaan yang bidang usahanya mengelola atau berkaitan dengan SDA, sebenarnya pengertian CSR dapat dilihat secara lebih luas. Adanya CSR ini berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL). Berarti bahwa secara umum, perseroan sebagai subjek hukum memang memiliki tanggung jawab atas sosial dan lingkungan, namun secara khusus diatur bagi perseroan bidang usaha mengelola atau berkaitan dengan



SDA, kewajiban untuk melaksanakan CSR, karena bersinggungan dengan konstitusi (Diory, 2021, p. diakses pada 20 maret 2022).

**d. Asas itikad baik (*To Goeder Trouw, Good Faith, Bonafide*)**

Apabila tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perusahaan sebagai *legal entity* (yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, maka harus ada itikad baik dari perusahaan.

**e. Asas kepantasan (*Behoorlijk, Proper*)**

Asas kepantasan merupakan sikap batin atau suatu keadaan jiwa. Asas ini dimaknai sebagai keinginan dalam hati sanubari pihak yang memegang kegiatan bisnis atau menguasai bisnis pada waktu ia mulai menjalankan bisnis tersebut.

**f. Asas Kepatutan (*Redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*)**

Kepatutan berarti adanya itikad baik dalam arti objektif (Untung, 2009, p. 26), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan : “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.”

Pelaksanaan kegiatan suatu perusahaan harus dapat diterima oleh pihak lain yang juga melihat kepentingan pihak lain sehingga dirasa patut dan sopan atau layak untuk menjalankan kegiatan perusahaan tersebut. komitmen bisnis untuk melakukan kegiatannya secara beretika dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

**g. Asas Corporate separate legal personality**

Asas ini dikenal dalam perseroan terbatas, yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini PT mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya. Doktrin dasar PT adalah bahwa perusahaan merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari perusahaan tersebut. ada suatu tabel (*veil*) pemisah antara perusahaan sebagai suatu *legal entity* dengan para pemegang saham dari perusahaan tersebut.

Secara hukum asas ini di adopsi melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT yang menyatakan :

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

#### **h. Asas perekonomian**

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh kinerja organ dalam perusahaan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Adapun dasar hukum Perseroan Terbatas terdiri dari :

#### **a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**

Undang-Undang yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2007 dan terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal ini merupakan payung hukum yang terkini / *up to date* perihal Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan usaha berbadan hukum. Pembaharuan hukum tersebut terjadi karena desakan atas dinamisnya perkembangan bisnis di Indonesia sehingga perlu regulasi yang lebih mengakomodir dan melegalisasi perkembangan ke arah yang lebih modern dan kompleks.

Perjalanan norma hukum Perseroan Terbatas bermula pada saat di atur dalam KUH Dagang Pasal 36 sampai Pasal 56 kemudian di cabut dengan terbit nya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena sudah tidak dapat lagi mengakomodasi kebutuhan praktik bisnis di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan paling anyar UUPT diamendemen secara parsial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Perubahan-perubahan yang termuat dalam UUPT 2007 dibandingkan dengan UUPT 1995 yakni:(B. Nasution, 2018)

- 1) Legalitas penggunaan sarana teknologi elektronik dalam perseroan, misalkan dalam hal memperoleh pengesahan pendirian, RUPS, dan lain-lain;
- 2) Pemberlakuan Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*corporate social responsibility/csr*);
- 3) Pengakuan prinsip syariah dalam PT dengan pembentukan dewan pengawas syariah pada perseroan yang menggunakan mekanisme syariah;
- 4) Pemberlakuan dividen interim;
- 5) Penyusunan rencana kerja tahunan;
- 6) Pengaturan tentang *buy back* atau pembelian kembali saham;

- 7) Pengaturan tentang pemisahan perusahaan tidak murni (*spin off*).
- 8) Larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*)
- 9) Pertanggungjawaban direksi dan komisaris yang lebih kompleks, dalam hal ini secara langsung UUPT mengadopsi beberapa doktrin hukum bisnis (*corporate law*) Internasional, seperti doktrin *ultra vires* dan *business judgement rule*.
- 10) Adanya komisaris independen dan komisaris utusan
- 11) Pembentukan komisi oleh dewan komisaris
- 12) Pengaturan tentang biaya
- 13) Pengambilalihan saham dalam portepel
- 14) Pembentukan tim ahli pemantauan hukum perseroan

Adapun, secara konkret perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini tidak mempengaruhi substansial pasal yang di angkat oleh peneliti dalam mendalami komparatif kasus ini, di mana dalam dua dari tiga kasus yang peneliti angkat memiliki latar waktu pada tahun 1998-1999 yang masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, kemudian dalam satu kasus lainnya terjadi pada tahun 2013 yang menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Secara lebih mendalam dibahas berikutnya pada BAB IV.

**b. Undang-Undang Lainnya Sebagai Sumber Hukum perusahaan (Rastuti, 2015, p. 10):**

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU-WDP);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta PP Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, dan PP Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
- 4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- 5) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 7) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 8) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

#### **4. Syarat-Syarat Perseroan Terbatas**

Menurut doktrin terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh suatu badan usaha agar dapat dikategorikan sebagai badan hukum (*Recht*

*Persoon*), syarat syarat badan hukum tersebut sebagai berikut (Widjaya, 2003, p. 131):

**a. Adanya kekayaan yang terpisah;**

Harta kekayaan terpisah antara pemegang saham dengan perseroan yang berdiri, di mana apabila terjadi kerugian yang terjadi dalam perseroan, maka pemegang saham hanya dapat bertanggung jawab sebagaimana jumlah saham yang dimilikinya saja.

**b. Adanya tujuan tertentu;**

Tertera jelas bahwa dalam UUPT Pasal 1 butir (1) UUPT, menyatakan dalam salah satu unturnya bahwa Perseroan lahir karena maksud mencari keuntungan.

**c. Adanya kepentingan tertentu; dan**

Dalam pengertian ini, kepentingan dimaksud berkaitan erat dengan tujuan perseroan, berangkat dari pemisahan tanggung jawab harta pemegang saham hingga terorganisirnya perseroan untuk mencari keuntungan dalam bisnis.

**d. Adanya organisasi yang teratur.**

Perseroan harus memiliki struktur yang efektif dan stabil, secara hukum, hal ini di cerminkan dengan kewajiban perseroan memiliki organ perseroan, yakni Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Organisasi teratur juga diatur secara konkret dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan.

Adapun secara prosedur teknis pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia yakni sebagai berikut(Hidayat, 2020, p. 62):

**a. Pengajuan Nama Perseroan Terbatas**

Melalui Sistem Administrasi Hukum, notaris mengajukan nama perusahaan kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**b. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas**

Notaris yang berwenang membuat akta pendirian, kemudian diproses untuk pengajuan memperoleh persetujuan dari Menteri Kemenkumham.

**c. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)**

Pada tahap ini dilakukan pengajuan SKDP kepada kantor kelurahan sesuai alamat kantor dalam akta pendirian. Fungsinya adalah sebagai bukti alamat perusahaan atau domisili gedung.

**d. Permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Sesuai wilayah domisili PT berada, pengajuan permohonan pendaftaran NPWP ditujukan kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

**e. Pengesahan AD Perusahaan oleh Menteri Kemenkumham**

Pengajuan ini ditujukan kepada Menteri Kemenkumham agar memperoleh pengesahan anggaran dasar perusahaan sebagai badan hukum PT.

**f. Pengajuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

Selama PT melakukan kegiatan usaha, SIUP harus ada dan berlaku efektif. Pengajuan permohonan SIUP ditujukan kepada Kepala Suku



Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi UMKM dan Perdagangan kota atau kabupaten terkait sesuai domisili PT.

**g. Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)**

Pengajuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota atau Kabupaten terkait berdasarkan domisili perusahaan.

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses Permintaan untuk mendirikan Perseroan Terbatas juga meningkat. Permohonan untuk mendirikan PT juga dapat diajukan secara online melalui website [ahu.go.id](http://ahu.go.id). AHU Online adalah sistem pelayanan publik online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.(Umum, 2022)

Melanjutkan dari AHU Online, badan usaha dapat diakses juga dalam portal *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui elektronik. OSS diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

## 5. Organ Perseroan Terbatas

Adanya organisasi perusahaan dalam sebuah perusahaan berbentuk PT merupakan suatu keharusan, yang mana dalam organisasi tersebut akan ditentukan pembagian tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing organ yang terpolakan hubungan hukum dan koordinasinya, organ perusahaan dimaksud merupakan lembaga tersendiri atas orang-orang yang menjalankan perusahaan dan terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham (Rastuti, 2015, p. 177).

Organ Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.” Adapun di sisi lain UUPT juga mengenalkan adanya komite audit, komisaris independen, komisaris utusan, dan dewan pengawas syariah.

Organ yang berkedudukan sejajar atau *neben* dan bukan atas bawah sebagaimana struktur vertikal atau disebut *unergeordnet*, hal ini terjadi karena organ-organ tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing dan dibatasi oleh UUPT dan AD ART perusahaan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD ART perusahaan sedikit-dikitnya memuat (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2007, Chapter 15 ayat (1)):

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.”

AD ART merupakan pedoman bagi organ perseroan (RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris) dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan AD ART adalah tertinggi dalam perseroan dan mengikat sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dasar hukum perikatan tersebut adalah Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan “asas kekuatan mengikat perjanjian layaknya undang-undang”, karena hal tersebut maka AD ART disebut sebagai *statutory* bagi perusahaan.

Berikut penjelasan lebih merinci setiap organ perseroan :

**a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Menurut UUPT Pasal 1 butir (4), “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS juga memiliki kedudukan tertinggi dalam perusahaan. Seluruh arah dan kebijakan perusahaan diatur dan diubah dalam RUPS tanpa adanya entitas tertinggi di atas RUPS. AD ART sebagai landasan aturan, bagaikan hulu dan hilir, di mana RUPS merupakan hulu atas kebijakan perusahaan adapun hilir atau *out put* nya adalah atas pengelolaan atau kebijakan direksi dan/atau dewan komisars. Kedudukan tertinggi RUPS juga dapat dilihat dari kebijakan yang levelnya tertinggi dalam internal perusahaan seperti :

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Termuat dalam Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan “Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.”;
2. Persetujuan restrukturisasi perusahaan, baik penggabungan, peleburan, pemisahan, pengambilalihan. Termuat dalam Pasal 122 ayat (3) yang menyatakan “Penggabungan dan Peleburan

mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.”;

3. Pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan direksi dan/atau dewan komisaris. Termuat dalam Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan “Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.” dan 105 ayat (6) yang menyatakan “Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.”;
4. Persetujuan laporan tahunan, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP). Termuat dalam 64 ayat (3) yang menyatakan “Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.” dan Pasal 78 yang menyatakan “RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.”;
5. Penambahan modal perusahaan. Termuat dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan “Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.”;
6. Pengurangan modal perusahaan. Termuat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan “Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk

perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. “;

7. Penentuan pembelian kembali saham (*buyback*). Termuat dalam Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan “Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. “;
8. Penentuan penggunaan laba baik untuk dibagikan kepada pemilik saham, yakni diberikan sebagai deviden atau untuk kas cadangan perusahaan. Termuat dalam 71 ayat (1) yang menyatakan “Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS”;
9. Persetujuan pengalihan kekayaan perusahaan atau menjadikan jaminan utang perusahaan yang memiliki penguasaan 50% atau lebih kekayaan perusahaan. Termuat dalam Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan “Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.”;

10. Kompensasi penyetoran saham oleh pemilik saham yang memiliki hak tagih kepada perusahaan. Termuat dalam Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan “Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.”;
11. Persetujuan untuk permohonan kepailian. Termuat dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyatakan “Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”;
12. Persetujuan pembubaran perusahaan. Termuat dalam Pasal 142 ayat (1) yang menyatakan “Pembubaran Perseroan terjadi: a. berdasarkan keputusan RUPS; b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; c. berdasarkan penetapan pengadilan; d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;”.

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, merupakan organ tertinggi yang diibaratkan legislator karena membuat garis besar

kebijakan perusahaan yang akan dijalankan oleh direksi sebagai eksekutif pelaksana dalam mengelola perusahaan dan komisaris selaku pengawas dan pemberi nasihat atas kebijakan yang dilakukan oleh dewan direksi (Rastuti, 2015, Chapter 181).

Kewajiban melaksanakan RUPS terbagi atas dua akibat dari kewajiban yang timbul, pertama kewajiban melaksanakan RUPS karena pada hakikatnya sebuah PT itu didirikan oleh suatu perjanjian yang didalamnya memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART), dalam AD ART tersebut memuat diharuskannya diadakan RUPS, sehingga RUPS merupakan kewajiban karena adanya perjanjian (*contractual duty*). Kedua, kewajiban melaksanakan RUPS karena undang-undang yakni Pasal 78 ayat (1) sampai ayat (4) UUPT baik secara materiil maupun secara formil (*statutory duty*).

Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana nama yang memiliki makna perkumpulan modal, maka RUPS merupakan fasilitas yang mewujudkan kepentingan para pemilik perusahaan atau pemodal saham atau investor untuk turut andil dalam mengelola perusahaan. RUPS hadir untuk menunjukkan kepentingan pemegang saham agar dapat memastikan keberlanjutan perusahaan tersebut dan dapat lebih *bonafide*, biasanya dalam keputusan-keputusan RUPS memperlihatkan kentalnya akan kepentingan pemegang saham misalkan seperti kebijakan perubahan anggaran dasar, permohonan kepailitan atau



pembubaran perusahaan, penambahan atau perubahan modal usaha, serta penggunaan laba perusahaan atau deviden perusahaan.

#### **b. Direksi**

Menurut Pasal 1 butir (5) UUPT “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Pada perseroan direksi merupakan satu-satunya organ yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan yang bertanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Tugas dan sekaligus kewajiban direksi untuk mengurus sehari-hari perseroan memberikan kedudukan yang penting sebagai organ perseroan, sehingga keberadaan organ direksi ibarat nyawa bagi perseroan(Widiyono, 2008, p. 7).

Direksi perusahaan merupakan perwujudan eksekutif dalam roda keberlangsungan perusahaan. Direksi menjalankan keinginan dan tujuan perusahaan baik yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) atau termuat dalam kebijakan perusahaan lainnya, dalam pengelolaannya, direksi mewakili perusahaan baik dalam urusan kerjasama bisnis dan juga urusan hukum seperti mewakili perusahaan dalam perkara pengadilan, sehingga jelas demikian bahwa perusahaan tidak akan bisa bergerak tanpa adanya

direksi. Dengan demikian, kedudukan direksi dalam suatu PT adalah sebagai pengurus dan wakil perusahaan (Rastuti, 2015, p. 200).

Hakikat dari sebuah perwakilan, bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tanggung jawab dari orang yang mewakilkan itu, direksi sebagai organ pengurus mewakili badan hukum, hal ini dapat dianalogikan dari teori organ pendapat dari Otto Von Gierke dan Paul Scholten, tugas direksi mewakili PT, baik mewakili di dalam maupun di luar pengadilan, tugas mewakili perseroan di luar pengadilan seperti mewakili perseroan dalam hal melakukan transaksi bisnis dengan pihak ketiga, menandatangani kontrak-kontrak, menghadap pejabat negara, dan sebagainya, sedangkan tugas direksi mewakili PT di dalam pengadilan seperti mewakili PT ketika menjadi terdakwa atau terdakwa dalam perkara tindak pidana korporasi, atau mewakili PT dalam hal PT menjadi tergugat atau penggugat dalam suatu perkara perdata (Rastuti, 2015, p. 201).

Dikatakan direksi sebab organ perusahaan ini didalamnya terdiri dari satu atau lebih direktur. (Yani, 1999) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016a), “direksi adalah (dewan) pengurus atau (dewan) pimpinan perusahaan, bank, yayasan, dan sebagainya.” Sehingga tidak perlu menambah diksi dewan sebelum “direksi” namun cukup disebutkan direksi maka dapat diartikan sebagai jamak yang memuat beberapa direktur (pengurus),

sekalipun dalam praktiknya tidak menjadi hal yang ilegal apabila ditemukan perusahaan yang memiliki satu orang direktur sebagaimana termuat dalam Pasal 92 ayat (3) yang menyatakan “Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.”

Persyaratan menjadi seorang direktur sebagaimana termuat dalam Pasal 93 ayat (1) adalah orang yang memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (*naturlijke bekwaan*), baik secara yuridis keperdataan yakni di atas umur 21 tahun atau sudah menikah, tidak gila, tidak memiliki keterbelakangan mental. Persyaratan lainnya yakni dalam kurun waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya menjadi direktur, orang tersebut tidak pernah dinyatakan pailit, kemudian memiliki rekam jejak yang buruk dalam karena pernah menjadi Direksi atau Dewan Komisaris dan menyebabkan kepailitan perusahaan tersebut, dan terakhir tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara seperti korupsi.

Tugas, wewenang, dan kewajiban direktur diatur secara umum oleh perundang-undangan (*statutory*) kemudian diatur pula lebih teknis dalam regulasi internal perusahaan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART)

Perihal pelaksanaan tugas dan wewenang direktur. Direktur harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang

diberikan perseroan kepadanya (*Fiductary Duty*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*Duty Of Skill And Care*). Kedua prinsip ini menuntut direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, sematamata untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini membawa konsekuensi yang berat bagi direksi, *vide* Pasal 85 dan *vide* Pasal 90 UUPT, karena Ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. (Randang, 2008, pp. 1–11)

### c. Dewan Komisaris

Menurut UUPT Pasal 1 butir (6), “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”

Menelisik tugas pokoknya, tugas dewan komisaris memiliki dua tugas utama yakni pengawasan dan penasihat. Adapun pengawasan tersebut terbagi menjadi dua yakni pengawasan secara umum dan pengawasan khusus, dalam praktiknya pengawasan tersebut berlaku baik kepada kebijakan direksi, perilaku direksi, laporan dan audit keuangan, organisasi perusahaan, personalia perusahaan, dan lain sebagainya. Sedangkan tugas memberikan nasihat memiliki kekuatan yang tidak mengikat, dari segi pengertian saja, “nasihat adalah ajaran atau pelajaran baik; anjuran (petunjuk, peringatan, teguran) yang baik” (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016a), nasihat

tidak didefinisikan secara jelas dalam UUPT, serta kekuatan mengikat dari nasihat juga lemah, karena pendapat yang berbentuk nasihat tersebut dapat dilakukan atau bisa juga tidak dilakukan, tidak memiliki konsekuensi apabila tidak dilakukan.

Dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang, dan beberapa orang tersebut lantas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan hanya melalui keputusan dewan komisaris. Artinya bahwa prinsip kolegial yang dianut dalam UUPT teraktualisasi penuh dengan adanya sistem keputusan bersama antara anggota komisaris, keputusan bersama tersebut memiliki konsekuensi yakni setiap anggota komisaris untuk bertanggung jawab secara bersama atau familiar disebut tanggung renteng.

Untuk menjadi dewan komisaris tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh UUPT, berikut persyaratan dewan komisaris:

- 1) Dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau akta pendirian perseorang apabila perseroan tersebut baru didirikan.
- 2) Dewan komisaris memiliki kecakapan secara hukum (*recht bekwaam*). Yakni secara hukum orang tersebut memiliki tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri karena telah dewasa

baik secara kependudukan, pidana, dan keperdataan, kemudian orang tersebut sehat, tidak gila atau gangguan mental.

- 3) Dewan komisaris juga dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi direksi atau dewan komisaris suatu perusahaan yang akibat kesalahannya mengakibatkan perusahaan tersebut pailit, kemudian yang terakhir tidak pernah dinyatakan bersalah secara hukum dalam merugikan keuangan negara seperti korupsi, pencucian uang, dan lain sebagainya.

Didalam AD ART perseroan memuat kriteria dan pengangkatan komisaris yang lebih lengkap dibandingkan persyaratan umum yang dimuat dalam UUPT. Didalamnya sedikitnya memuat tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian, serta dapat juga mengatur juga perihal pencalonan dewan, perodesasi menjabat dan jumlah periode yang bisa dijalani komisaris tersebut.

Dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang yang peneliti rekap sebagai berikut :

- a) Mengawasi kinerja dan kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab, serta untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- b) Memeriksa semua pembukuan, laporan, surat, alat bukti, dan berhak mencocokkan keadaan keuangan;
- c) Mengetahui segala tindakan yang telah dan sedang dilakukan direksi;
- d) Memberikan nasihat-nasihat dalam perumusan kebijakan atau rencana program perusahaan, nasihat ini dapat diartikan luas sebagai nasihat dalam bidang praktis bisnis atau bidang penunjang lainnya;
- e) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance/GCG*, sehingga harapannya perseroan dapat terhindar dari praktik pidana perusahaan atau kepailitan perusahaan;
- f) Dewan komisaris dapat memberhentikan direksi untuk sementara waktu.

Tugas dan wewenang opsional atau pilihan yang dapat di bakukan dalam AD ART perseoran sebagaimana amanat Pasal 117 UUPT :

- (1) “Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat

Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.”

Dewan komisaris juga memiliki kewajiban karena jabatannya, sesuai amanat Pasal 116 UUPT, yang menyatakan :

“Dewan Komisaris wajib :

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.”

## **6. *Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Pencegah Terjadinya Ultra Vires***

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan dijalankan secara profesional, terus bertumbuh dan menguntungkan, serta dapat mengantisipasi kemungkinan risiko di masa depan (Hidayat, 2020, p. 56). Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang menjadi acuan bagi manajemen perusahaan agar perusahaan dapat dikelola dengan baik, benar, dan penuh integritas. Selain itu, dengan adanya tata kelola perusahaan, hubungan dengan para *stakeholder* dapat terbina demi mencapai visi, misi, dan tujuan serta sasaran perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.



*Good corporate governance* dalam penerapannya memiliki lima prinsip dasar yang harus diperhatikan, antara lain (Rastuti, 2015, p. 136):

- a. **Akuntabilitas (accountability)**, adalah kejelasan dalam pembagian tugas atau tanggung jawab masing-masing organ perusahaan, sehingga perusahaan dapat dikelola efektif dan efisien.
- b. **Transparansi (transparency)**, merupakan sikap terbuka dalam keputusan membuat proses. Informasi tentang aspek harus dikomunikasikan dengan jelas, tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- c. **Kemandirian (independency)**, merupakan bentuk objektivitas dalam pengambilan keputusan, bebas dari konflik kepentingan dan efek dari tekanan sepihak yang keterlaluan.
- d. **Tanggung jawab (responsibility)**, merupakan bentuk dari kewajiban perusahaan untuk bertindak sebagai perusahaan baik, menyampaikan laporan manajemen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. **Kewajiban (fairness)**, merupakan bentuk perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan sesuai kesepakatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Good Corporate Governance* (GCG) menjadi tameng atas tindakan kesewenang-wenangan organ perseroan yang hendak melakukan tindakan diluar kewenangannya (*beyond the power*), kita analogikan dengan ringan, bagaimana seorang direktur perseroan dapat memiliki celah untuk melampaui wewenangnya, apabila prosedur pengambilan kebijakan di dalam perseroan harus dijalankan dengan tersistematis dan penuh *control* baik dengan bantuan teknologi atau kekokohan struktur perusahaan, menjadikan potensi atas tindakan *ultra vires* menjadi minim bukan, sejalan dengan hal tersebut pun, maka efektifnya GCG di dalam perusahaan seharusnya menjadi indikator penilaian yang penting atas keberlangsungan perusahaan itu.

## **B. Doktrin Ultra Vires**

### **1. Pengertian Doktrin Ultra Vires**

Istilah "*ultra vires*" adalah bahasa Latin yang berarti "di luar" atau "di luar kekuasaan", yaitu di luar kekuasaan yang diizinkan oleh undang-undang untuk badan hukum. Terminologi "*ultra vires*" digunakan khususnya untuk tindakan suatu perseroan yang melampaui kekuasaannya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar atau peraturan yang mendasari pembentukan perseroan.(Giffis, 1975)

Dalam *black law dictionary*, "*Ultra vires is Acts beyond the scope of the power of as Corporation, as defined by its charter or laws of state of incorporation*"(Black, 1979, p. 1365) Sedangkan dalam pengertian lain, *ultra vires* berarti : *Beyond the power or means, beyond the scope*

*or in excess of legal power or authority*; Menurut doktrin tersebut, apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan (*beyond the object company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum).

Dalam klasifikasi lain, peneliti merangkum bagaimana tindakan *ultra vires* dipahami secara *general*, bahwa terdapat 5 tindakan yang sangat kuat bisa dijatuhkan sebagai tindakan *ultra vires* oleh organ perusahaan yakni :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh AD ART Perseroan sebagaimana ruh nya AD ART sebagai peraturan tertinggi dalam internal perseroan;
- b. Perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang namun melebihi batas wewenang yang dimilikinya;
- c. Tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan sebagaimana termuat dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan;
- d. Tindakan yang memang wewenang untuk dilakukan, tetapi dilakukan secara tidak teratur (*irregularly*);
- e. Tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara nasional maupun secara regional daerah.

Namun, perihal pembatalan perjanjian perseroan dengan pihak luar perseroan atau dalam penelitian ini peneliti sebut sebagai pihak

ketiga masih perlu diperdebatkan teorinya, berikut penjelasan atas konsekuensi pembatalan segala perjanjian akibat tindakan *ultra vires* (Fuady, 2014, p. 103) :

**a. Batal Demi Hukum (*null and void*) secara langsung**

Suatu perikatan apa pun yang lahir karena tindakan *ultra vires* pada prinsipnya tidak sah / *void* atau batal demi hukum. Hal ini dikarenakan perseroan secara penuh tidak mempunyai wewenang dalam membuat perikatan atau perjanjian tersebut, tidak mempunyai wewenang tersebut karena perseroan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (secara umum) dan anggaran dasar perseroan (secara konkret), sehingga kontrak tersebut dibatal kan secara hukum (*null and void*). Karena itu, terhadap suatu transaksi yang *ultra vires*, secara tradisional menimbulkan upaya-upaya hukum sebagai berikut:

- 1) Kedua belah pihak dalam transaksi tersebut dapat untuk tidak melakukan kontrak atas dasar bahwa kontrak tersebut batal dan tidak berpengaruh (atau kembali seperti keadaan semula sebelum perjanjian).
- 2) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan untuk memaksa perusahaan tidak melaksanakan kontrak.
- 3) Padahal, kreditur berhak mengajukan gugatan untuk memaksa perusahaan agar tidak melaksanakan akad *ultra vires* jika kreditur dapat membuktikan bahwa akad *ultra vires*

dapat mengakibatkan harta perusahaan tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya.

- 4) Perusahaan dapat mengajukan gugatan terhadap direksi atau pejabat perusahaan yang melakukan perbuatan yang tergolong *ultra vires*.
- 5) Atas nama kepentingan umum, jaksa dapat mengajukan gugatan yang disebut "*action in quo warranto*" untuk membubarkan perusahaan.

#### **b. Dapat dibatalkan demi Hukum (null and void)**

Tidak seorang pun dapat membatalkan atau menyatakan batal suatu perikatan atau tindakan organ perseroan yang termasuk ke dalam kategori *ultra vires*, kecuali karena terjadinya hal hal tertentu, yang semata-mata dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan maka dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*), adapun tindakan tidak adil tersebut dapat berupa

- 1) Memiliki dampak tidak adil

Apabila akibat dari kontrak tersebut mengakibatkan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung baik yang telah datang, sedang datang, atau diduga akan datang (atas adanya kalkulasi kerugian misalkan). Kemudian kerugian tersebut baik terhadap pemegang saham perseroan atau kepada pihak ketiga, maka pengadilan dapat saja membatalkan perjanjian tersebut.

## 2) Demi kepentingan umum

Atas kepentingan umum, maka perjanjian tersebut dapat saja dibatalkan, apabila merujuk dalam Pasal 138 ayat (3) UUPA, maka kejaksaan juga dapat saja memeriksa perjanjian tersebut dan menuntut pembatalan perjanjian tersebut.

## 3) Adanya gugatan terhadap direksi

Timbulnya gugatan terhadap anggota direksi atau mantan direksi dari perseroan yang digugat oleh pemegang saham minoritas (*derivative action*) atau gabungan pemegang saham (*class action*) yang intinya dilakukan dari dan untuk perseroan.

Tindakan *ultra vires* oleh organ perseroan memiliki potensi merugikan perseroan, lantas kemudian, pihak mana saja yang memiliki kepentingan paling tinggi apabila terjadi kerugian terhadap perseroan akibat tindakan *ultra vires* direksi? Untuk menjawab hal tersebut, berikut urutan para pihak yang akan dirugikan, sebagai berikut :

### a. Pihak Pemilik Saham

Pihak pemilik saham sangat berkepentingan atas tindakan *ultra vires*, kita ketahui bahwa pemilik saham perseroan yang menanamkan modalnya dalam perseroan tersebut tentunya memiliki harapan bahwa perseroan tersebut dikelola secara penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tujuan perseroan, sehingga apabila timbul

kerugian karena tindakan *ultra vires*, pihak pemilik atau pemegang saham lah yang akan dirugikan secara langsung dan secara nyata.

**b. Pihak Kreditur (Dalam Perjanjian Utang Piutang)**

Pihak kreditur yang telah memberikan kredit atau sejumlah pinjaman kepada pihak debitur tentunya telah melakukan perhitungan dan pertimbangan atas risiko calon perseroan debitur tersebut. Pihak kreditur mengharapkan debitur tersebut dapat memenuhi kredit sesuai dengan perjanjiannya, tanpa adanya ancaman kerugian atas perkara apa pun yang nantinya bisa terjadi kepada kreditur. barang tentu kepentingan ini semata-mata untuk menghindari adanya ancaman kerugian di kemudian waktu apabila perusahaan yang menjadi debitur ternyata melakukan tindakan *ultra vires*, sehingga kreditur memang seharusnya pada mulanya harus mendapatkan jaminan bahwa perseroan akan tetap mengelola bisnisnya sesuai dengan anggaran dasar dan tidak melakukan tindakan *ultra vires*.

**c. Pihak Pekerja**

Pihak pekerja memiliki kepentingan apabila terjadi kerugian perusahaan karena adanya tindakan *ultra vires* dalam internal perusahaan tersebut, hal ini secara sederhana karena pekerja mulanya bekerja pada perseroan tersebut mengharapkan adanya jaminan pemenuhan hak atas upah guna menghidupi keluarganya. Pekerja diharapkan tidak menjadi korban apabila timbulnya

ketidakstabilan keuangan perseroan karena adanya kerugian perseroan atas tindakan *ultra vires* sebelumnya.

Berdasarkan perkembangan sejarahnya, doktrin *ultra vires* mendapatkan modifikasi-modifikasi sehingga tidak begitu ketat dalam penerapannya, perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan terhadap pihak terlibat dan direksi pada khususnya yang umumnya melakukan tindakan *ultra vires*, perubahan tersebut bisa berupa :

**a. Hak untuk meratifikasi**

Terjadi dalam beberapa contoh misalkan perseroan menjalani bisnis di mana bisnis tersebut tidak bergerak dalam sektor bisnis yang tertera dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Kemudian dengan demikian pemegang saham bisa saja meratifikasi tindakan *ultra vires* yang dilakukan perseroan tersebut, untuk kemudian dan selanjutnya perseroan bisa bergerak dalam bisnis tersebut.

**b. Perjanjian Yang Dilakukan Atas Tindakan Ultra Vires Namun Telah Selesai**

Terhadap perjanjian atau kontrak bisnis dengan pihak ketiga, di mana semua muatan perjanjian tersebut telah dipenuhi secara sempurna, baik oleh pihak yang melakukan tindakan *ultra vires* dan pihak ketiga tersebut, kemudian atas perjanjian tersebut tidak



menimbulkan kerugian kepada perseroan, perjanjian tersebut sah dan mengikat.

Seperti telah dijelaskan bahwa tindakan *ultra vires* yang akhirnya membuat suatu perjanjian secara hukum maka atas produk perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum (*null and avoid*). Maka akibat hukum secara mula-mula jelas dan ajeg, namun demikian pandangan yang baru di lapangan bahwa penerapan kekakuan atas tindakan *ultra vires* nampaknya mengalami perubahan dan perkembangan.

Perubahan dan perkembangan pandangan perihal pembatalan demi hukum (*null and avoid*) akibat tindakan *ultra vires* dapat kita lihat dari bagaimana badan peradilan memberikan putusan atas terjadinya tindakan *ultra vires* direksi sebagai berikut :

- a. Tindakan organ perseroan tersebut dianggap sah melakukan *ultra vires*
- b. Tindakan organ perseroan tersebut tidak dianggap melakukan *ultra vires*
- c. Perusahaan dianggap berwenang untuk melakukan tindakan tersebut sekalipun tidak secara tertulis atau secara gamblang disebutkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) nya. Hal ini dapat diukur dari penafsiran dan penerjemahan prinsip dan atau garis besar wewenang yang tercantum dalam AD ART Perseroan.

d. Sekalipun peraturan perundang-undangan dan AD ART perseroan memberikan kewenangan atas tindakan tersebut, namun karena adanya hal lain sehingga dapat dibatasi wewenang tersebut, misalkan karena demi kepentingan umum dan adanya pertimbangan kelayakan perseroan dalam melakukan wewenang tersebut. Dalam putusan terakhir ini bersifat *conditional*, karena tidak semua perseroan memiliki syarat demikian.

Dewasa ini, praktik doktrin *ultra vires* sudah bertransformasi secara sendirinya, desakan demi desakan ini mengubah konsep dasar *ultra vires* pada ratusan tahun lamanya, sekalipun sampai sekarang masih relevan untuk dianggap dan diakui sebagai sebuah doktrin hukum, namun daya berlakunya menyusut karena adanya perkembangan bisnis, contoh dari argumentasi tersebut dapat kita lihat dalam perkara :

a. Adanya desakan pergerakan yang cepat dalam tubuh perseroan untuk tidak kaku dalam menjalani sektor bisnis sebagaimana yang diatur dalam AD ART perseroan. misalkan perusahaan A yang melakukan bisnis sektor kontruksi bangunan, namun dalam waktu yang singkat hendak mentransformasi bisnisnya dengan menambah bisnis dalam sektor jasa pendidikan yakni kelas edukasi profesi teknik sipil, sehingga perusahaan A memiliki 2 sektor yang digelutinya. Hal demikian secara anggaran dasar merupakan tindakan *ultra vires*, namun demikian penerapannya

- tidak lagi sekaku sebagaimana konsep awal *ultra vires* lahir. Alternatif pemerintah untuk menangani ini adalah mempercepat proses birokrasi guna memudahkan percepatan perubahan status atau spesifikasi bisnis tertentu apabila terjadi permohonan perubahan seperti kasus tersebut, sehingga hukum dapat mendampingi dari cepatnya pergerakan bisnis dilapangan
- b. Dengan perkembangan bisnis, nampaknya batasan kewenangan sebagaimana aturan mula nya disusun mengalami perluasan atau penambahan dalam bagian-bagian tertentu nya.
  - c. Adanya kenyataan bahwa dalam praktiknya acap kali terjadi kebingungan dan ketidakjelasan mendefinisikan doktrin *ultra vires* sendiri, sehingga direksi bisa saja menafsirkan ulang bagaimana tindakan *ultra vires* tersebut.
  - d. Adanya paham untuk memberlakukan doktrin *ultra vires* semata-mata hanya urusan internal perseroan (*indoor matters*). dengan demikian, hubungan keluar menjadi pilihan kesekian, termasuk hak dan kewajiban pihak ketiga yang timbul atas perjanjian yang dilakukan oleh tindakan *ultra vires* direksi yang bisa saja tidak dapat dipenuhi apabila terjadi ketidakadilan dan dibatalkan demi hukum (*null and void*).

Melihat perkembangan praktik bisnis di lapangan yang terjadi begitu pesat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga hingga saat ini doktrin-doktrin hukum

perseroan modern khususnya doktrin *ultra vires* masih sangat membutuhkan adaptasi, akselerasi, dan inovasi yuridis. Perlu terciptanya produk hukum yang baru dan kompleks sebagai tindakan solutif dan konstruktif atas permasalahan dilapangan sekarang.

## 2. Teori Fiksi dalam Doktrin Ultra Vires

Awal mula lahirnya doktrin *ultra vires* erat kaitannya dengan teori fiksi. Bahwa menurut teori fiksi setiap orang yang melakukan perikatan dengan perseroan seharusnya mengetahui bahwa perikatan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Dalam pengertian lain, fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). (perdana R.W., 2017, p. 1 diakses pada 3 april 2022)

Teori fiksi hukum pun di adopsi oleh regulasi di Indonesia yakni di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan demikian :

"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Didalam Pasal 81 tersebut, disebut adanya lembaran remis, kemudian apa yang dimaksud dengan lembaran resmi, menjawab hal tersebut maka lembaran resmi yang di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari :

- a. "Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah."

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tepatnya pada Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan :

"Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- A.Akta pendirian perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- B.Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- C.Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri."

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri<sup>1</sup>.

Manfaat dari dimuatnya suatu badan hukum dalam BNRI dan TBNRI diantaranya :(*Pentingnya Akta Badan Hukum Diumumkan Dalam Berita Negara Republik Indonesia, 2020* Diakses pada 3 April 2022)

- a. Terdokumentasinya secara resmi pada negara suatu akta pendirian/perubahan/pembubaran suatu badan hukum, karena telah dilakukan pengesahan oleh negara/pemerintah.
- b. Jika terjadi kehilangan para akta itu, dengan dimuatnya di dalam BNRI dan TBNRI akan mempermudah untuk penelusuran dokumentasinya.
- c. sebagai wujud menjalankan asas publisitas pada masyarakat atau kepada pihak ketiga agar sah dan mengikat kepada pihak ketiga karena telah di publikasikan di dalam BNRI dan TBNRI.

Pertanyaan lain dari semua penjelasan di atas adalah “bagaimana penerapan teori fiksi dalam doktrin *ultra vires* apabila berkenaan dengan direksi perseroangan itu sendiri yang melakukan tindakan *ultra vires*?” Teori fiksi dinyatakan berlaku terhadap seluruh organ

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas hlm. 2

perseroan, khususnya terhadap direksi. Direksi tidak dapat sekali-kali mengakui bahwa direksi tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya berada diluar kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD ART perseroan sekalipun dalam praktiknya memang direksi tersebut nyata tidak mengetahui, hal ini karena konsekuensi atas asas publisitas dan constructive notice, di mana dalam hal ini direksi ditepuk rata untuk “mengetahui” keseluruhan wewenangnya dalam mengelola perseroan.

Secara khusus perihal perbedaan pendapat atas penerapan teori fiksi yakni berlakunya AD Perseroan sebagai dasar sahnya suatu perikatan dengan pihak ketiga, akan dibahas dalam BAB IV.

### **3. Ketentuan Hukum Tindakan Ultra Vires**

#### **a. Ketentuan Hukum di Indonesia Melalui Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**

Perkembangan doktrin-doktrin perusahaan secara modern mendapatkan angin segar ketika lepasnya belunggu Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) dengan adanya perundang-undangan yang memperbaharuihnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengadopsi berbagai doktrin yang normal diterapkan secara internasional. Adopsi doktrin tersebut tak hanya terbatas hanya dari negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* saja, melainkan berbagai temuan hukum yang ada di negara-negara *common law* juga turut di adopsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa UUPT bersifat terbuka dan toleransi terhadap doktrin doktrin hukum perusahaan internasional.

Sekalipun demikian, peristilahan doktrin dalam UUPT 2008 tidak dapat kita temukan secara eksplisit, misalkan tentang doktrin *ultra vires* dan *Business judgement rules*. Namun secara tersirat apabila kita analisis pasal demi pasal tersebut, maka dapat ditemukan bahwa pada *prinsip* UUPT menerapkan doktrin *ultra vires*, yakni khususnya pada pasal-pasal perihal kewenangan organ perseroan.

Secara umum, doktrin *ultra vires* mulanya berlaku di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut (Fuady, 2014, p. 137):

1. Bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang berlaku universal. Di negeri Belanda sendiri, yang merupakan negara dari mana hukum Indonesia berasal, juga memberlakukan doktrin *ultra vires* ini .



## 2. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT)

mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires* yang antara lain menempatkan maksud dan tujuan perseroan pada posisi yang penting. Konsekuensi logisnya adalah bahwa pelanggaran terhadap maksud dan tujuan tersebut dapat menjadi masalah yang serius. Disisi lain tentang kewenangan Direksi yang termuat dalam satu bagian khusus juga termuat batasan pelaksanaan pengurusan perseroan oleh direksi.

Secara khusus, di dalam UUPT mengatur tentang tugas Pengurusan perseroan oleh Direksi yakni tertera dalam pasal 92 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

“(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar”

Kemudian dilanjut tentang kewajiban tanggung jawab direksi yang termuat dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) UUPT yang menyatakan :

“(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

(2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Dalam tugas pengurusan dan tanggung jawab direksi tersebut, direksi harus memenuhi unsur-unsur dalam pengurusan dan tanggung jawab nya yakni pengurusan tersebut harus menjadi (1) Kebijakan yang dipandang tepat dan (2) dalam batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasar, (3) dengan itikad baik, dan (4) penuh tanggung jawab.

Dalam analisis dua pasal tersebut, peneliti dapat tafsirkan secara ringan dihubungkan dengan Sub-Bab Sebelumnya, bahwa tindakan *ultra vires* memiliki indikasi paling kuat sebagai tindakan yang dilakukan organ perseroan (khususnya direksi) (1)dengan tidak tepat dan (2)diluar batasan Anggaran dasar perseroan, serta memiliki (3)kecenderungan akan itikad buruk yang pada akhirnya bisa (4)melimpahkan tanggung jawab terhadap perseroan.

Selain *ultra vires* dipandang sebagai tindakan tiluar kewenangan organ perseroan, *ultra vires* juga dapat dipandang sebagai suatu tindakan perseroan diluar maksud dan tujuan perseroan. Maksud dan tujuan perseroan diatur secara ketat dalam Anggaran Dasar. yakni:

- a. Maksud, tujuan, serta kegiatan usaha dari perseroan haruslah di tulis dalam anggaran dasar (Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- b. Perubahan maksud tujuan, serta kegiatan usaha dari perseroan harus mendapat persetujuan dari menteri, didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara (Pasal 29 dan 30 Undang - Undang Perseroan Terbatas).
- c. Perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha dari perseroan harus dilakukan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- d. Rapat umum pemegang saham untuk perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan usaha dari perseroan harus dihadiri oleh minimal  $\frac{2}{3}$  dari seluruh suara yang sah dan putusan diambil oleh minimal  $\frac{2}{3}$  dari jumlah suara tersebut (Pasal 88 Undang-Undang Perseroan Terbatas).
- e. Perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan perseroan harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas),
- f. Perubahan maksud, tujuan, serta kegiatan perseroan baru berlaku sejak saat didapatkan persetujuan menteri (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Pertanyaan kemudian bagaimana tanggung jawab anggota direksi apabila melakukan tindakan *ultra vires* dan kemudian atas tindakan tersebut merugikan perseroan? Hal ini diatur dalam Pasal 97 ayat (3) yang menyatakan :

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Diksi dalam pasal tersebut telah bulat bahwa tanggung jawab penuh seorang direksi atas kelalaian dan kesalahannya sehingga, asumsi paling sederhana nya, bahwa setiap tindakan *ultra vires* yang merugikan perseroan maka sejatinya **harus menjadi tanggung jawab secara pribadi anggota direksi.**

Adapun pertanyaan kemudian apakah tanggung jawab tersebut termasuk kepada semua anggota direksi (apabila terdiri dari lebih 1 direksi) atau hanya kepada direksi yang dianggap salah dan lalai saja? Hal ini dijawab dan diatur dalam Pasal 97 ayat (5) yang menyatakan :

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengisyaratkan penerapan doktrin *ultra vires* dalam beberapa pasal saja, karena itu pula UUPT memiliki kekurangan dalam penjabarannya sehingga terjadi multitafsir dalam praktiknya di lapangan, disisi lain belum adanya regulasi lainnya yang mendukung kompleksitas permasalahan dari doktrin *ultra vires*, ini terbukti dari adanya perbedaan-perbedaan persepsi hakim dalam memutuskan perkara *ultra vires* dalam perseroan.

Kemudian dalam praktik peradilan yakni pengadilan niaga di bawah pengadilan umum. hanya terjadi sedikit jumlah perkara terkait tindakan *ultra vires* ini, sehingga tidak begitu banyak dan luas putusan-putusan hakim selama kurang lebih 20 tahun ke belakang.

## **b. Ketentuan Hukum diluar Indonesia**

Sungguhpun doktrin *ultra vires* ini dikatakan berasal dari hukum common law (inggris daratan), tetapi negara-negara di eropa

sudah lama memberlakukan doktrin ini. di Prancis misalnya, doktrin *ultra vires* yang dikenal dalam konsep *specialite statutaire*, di mana suatu perusahaan dilarang untuk membuat transaksi yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup objek perseroan sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasarnya, sedangkan di Amerika perkembangan praktik *ultra vires* ratusan tahun di Amerika Serikat menyebabkan terjadinya modifikasi-modifikasi tertentu terhadap konsep *ultra vires* secara tradisional (Fuady, 2014, p. 107).

Doktrin *ultra vires* telah dikembangkan oleh pengadilan-pengadilan di Inggris sebelum berlakunya *Companies Act* yang terdahulu. Doktrin ini berasal dari hukum publik, di mana dengan menerapkan doktrin itu, pengadilan ingin menjelaskan mengapa, demi alasan untuk melindungi hak-hak sipil, perlu mencegah otoritas-otoritas publik dari melakukan perbuatan-perbuatan yang berada di luar kewenangan hukumnya sebagaimana kewenangan itu ditentukan oleh undang-undang yang mengatur otoritas itu. Dalam perkembangannya, tampak ada keinginan masyarakat agar doktrin *ultra vires* diterapkan pula dalam kehidupan perseroan. Artinya, diinginkan bahwa pada kehidupan perseroan hendaknya (para anggota direksi perseroan) tidak sampai keluar dari batas kewenangannya. (Robert R. Pennington, 1985, p. 106)

Doktrin ini didasari oleh dua teori yang berbeda. Teori pertama, yaitu teori yang lebih tua, berpendapat bahwa suatu

perseroan memiliki kewenangan untuk melakukan apa pun juga sepanjang Anggaran Dasar perseroan tidak melarangnya. Dengan demikian, menurut teori tersebut, apabila Anggaran Dasar perseroan bungkam mengenai apakah perseroan dapat melakukan suatu perbuatan tertentu, maka perseroan itu bebas untuk melakukannya. Sementara itu, teori kedua, yaitu teori yang pada saat ini dipakai mengemukakan bahwa perseroan hanya memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sepanjang untuk melakukan perbuatan itu perseroan memang telah diberikan kewenangan oleh Anggaran Dasar perseroan. Berdasarkan teori ini, apabila anggaran dasar perseroan tidak menentukan bahwa perseroan dapat melakukan perbuatan tersebut, maka perseroan itu tidak dapat melakukannya. (Robert R. Pennington, 1985, p. 125)

Di Inggris, berdasarkan *Corporation Act* (Fuady, 2014), tujuan PT wajib disebutkan dalam akta pendirian (*Memorandum Of Association*). Namun ada juga teori yang berkembang dari *privilege* badan hukum yaitu *legal privilege* model yang didasarkan oleh teori Konsesi Farrar dan Hannigan menjelaskan doktrin *ultra vires* adalah suatu sejarah mengenai pertentangan antara *the legal privilege model* dan *the freedom of contract model*. Pada *the legal privilege model* ditekankan pada tanggung jawab melalui pembatasan dan pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan, sedangkan pada *the freedom of contract model* ditekankan pada kebebasan hak seseorang

untuk mendirikan *corporation* dan kebebasan ekonomi dengan pemerintah memberikan fasilitas ketimbang membatasi untuk usaha.

Menurut yurisprudensi Inggris, suatu perseroan bukan saja tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangannya, tetapi menentukan pula bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh perseroan di luar kewenangannya adalah batal dan tidak dapat dipaksakan untuk dilaksanakan terhadap perseroan itu. (Robert R. Pennington, 1985, p. 106)

Pendekatan moden di Inggris dalam menerapkan *ultra vires doctrine* telah mengambil sikap sebagai berikut: suatu transaksi yang tampaknya telah sesuai dengan ruang lingkup kata-kata yang tercantum dalam anggaran dasar tetapi sesungguhnya adalah bertujuan dalam anggaran dasar tetapi sesungguhnya adalah bertujuan di luar maksud dan tujuan perseroan, yaitu sebagaimana yang dicantumkan di dalam anggaran dasar tersebut, adalah tetap sah. Dengan demikian, transaksi tersebut menimbulkan hak bagi pihak lain hanya apabila pihak lain itu dapat membuktikan bahwa pihaknya telah berhubungan dengan perseroan dengan itikad baik dan tidak mengetahui bahwa transaksi yang telah dilakukannya adalah untuk tujuan lain di luar tujuan perseroan. Pendekatan yang demikian ini telah diletakan oleh hakim dalam perkara *Rolled Steel Products (Holdings) Ltd. Vs British Steel Corp* pada tahun 1985. (Sjahdeini, 2017, p. 207)



Di negeri Belanda peraturan bidang perseroan terbatas menegaskan bahwa dalam situasi tertentu, pihak eksekutif (direksi) perusahaan dapat dimintai tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan oleh perseroan. Situasi yang dapat memindahkan tanggung jawab ke pundak pihak direksi perusahaan di negeri Belanda tersebut adalah sebagai berikut (Fuady, 2014, p. 9):

- a. Dalam hal terjadi *miss management*. Misalnya, kelalaian direksi dalam menjalankan tugas-tugasnya atau kelalaian yang menyebabkan pailitnya perseroan.
- b. Tidak sempurnanya proses pembentukan perseroan. Misalnya, perseroan dan akta pendiriannya tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran yang diwajibkan atau tidak dilakukan penyetoran saham sebagaimana diharuskan oleh undang-undang.
- c. Jika perhitungan keuangan tidak memberikan fakta yang sebenarnya.

#### **4. Doktrin Lainnya**

##### **a. Doktrin *Fiduciary Duty***

Istilah *fiduciary duty* berasal dari dua kata, yaitu "*fiduciary*" dan "*duty*", tentang istilah "*duty*" banyak dipakai di mana-mana, yang berarti "tugas" sedangkan untuk istilah "*fiduciary*" (bahasa Inggris) berasal dari bahasa Latin "*fiduciarus*" dengan akar kata "*fiducia*" yang berarti "kepercayaan" ("*trust*") atau dengan kata

kerja “*fidere*” yang berarti “memercayai” (“*to trust*”). Jadi, istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain”(Fuady, 2014, p. 30).

Fiduciary duty adalah sebuah kewajiban untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan dari pihak lain, misalnya dewan pengurus perusahaan mempunyai fiduciary duty kepada para pemegang saham, seorang yang memegang kepentingan orang lain memiliki fiduciary duty pada pihak yang dipegang untuk kepentingannya dan seorang pengacara mempunyai fiduciary duty pada kliennya(Zainal & wira, pria suhartana, 2016, p. 250).

Doktrin *fiduciary duty* bagi direksi suatu perseroan, sebelumnya tidak dikenal dalam hukum Indonesia (yang didasarkan pada KUHD). Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, doktrin *fiducia duty* ini, khusus untuk direksi perusahaan, mulai dikenal dan dikembangkan dalam sistem hukum dan praktik perusahaan di Indonesia. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Fuady, 2014, p. 46).

Penegasan pemberlakuan doktrin Fiduciary Duty yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bisa kita lihat dalam :

## 1) Pasal 92 ayat (1)

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”

## 2) Pasal 97 ayat (1), (3), dan (6)

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)

(3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

## 3) Pasal 99 ayat (1)

Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

**b. Doktrin *Intra Vires***

Doktrin *Intra vires* merupakan kebalikan dari doktrin *ultra vires*, yakni doktrin yang memahami bahwa kegiatan yang secara eksplisit atau implisit termasuk dalam kemampuan PT untuk bertindak, termasuk dalam maksud dan tujuan PT, kewenangan dan keteraturan organ perseroan merupakan kegiatan *intra vires*.

**c. Doktrin *Piercing The Corporate Veil***

Secara terminologi, *piercing the corporate veil* terdiri atas kata “*pierc*” yang berarti menembus atau menyobek, kemudian kata “*veil*” yang berarti tirai, kemudian kata “*corporate*” yang berarti perusahaan atau korporasi. Apabila digabungkan *piercing the corporate veil* berarti penembusan tirai perusahaan.

Doktrin *piercing the corporate veil* hadir untuk memenuhi rasa keadilan khususnya kepada pihak diluar perusahaan yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan. Keadilan disini yakni keadilan perusahaan dengan menembus organ-organ di dalam perusahaan yang membuat kerugian kepada pihak ketiga untuk dapat menanggungnya secara pribadi atau hanya pelaku saja tanpa menjadi tanggung jawab perusahaan, sekalipun tindakan tersebut mulanya merupakan tindakna perusahaan.

Hampir dalam semua sistem hukum modern dikenal teori ini. hanya saja yang berbeda adalah derajat pengakuan dan variasi dari aplikasi nya. kisi-kisi dari perbedaan tersebut, baik disebabkan oleh tradisi hukum dari negara yang bersangkutan, yakni apakah dari tradisi hukum Anglo Saxon, tradisi hukum eropa Kontinental Prancis, tradisi hukum Eropa Kontinental Jerman, maupun karena perbedaan penafsiran dan pengalaman hukum di negara yang bersangkutan.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, mulailah hukum Indonesia diminta berenang dan menyelam ke dalam lautan luas dan tidak ada batas yang disebut *piercing the corporate veil* tersebut. Karena, memang sampai batas-batas tertentu, teori *piercing the corporate veil* ini diakui dalam berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas tersebut, yang kemudian dikukuhkan oleh undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang diarahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, bahkan dalam hal yang sangat khusus juga terhadap dewan komisaris dari suatu perseroan terbatas. Hanya saja, tentunya untuk bisa menerapkan teori *piercing the corporate veil* ini, perlu kearifan, kehati-hatian, dan pemikiran dalam suatu cakrawala hukum dengan visi yang perspektif dan responsif pada keadilan. Karena dalam cakrawala hukum demikianlah teori *piercing the corporate veil* tersebut berasal (Fuady, 2014, p. 1).

Di samping terhadap perseroan tunggal, teori *piercing the corporate veil* juga muncul dalam hal perusahaan dalam grup usaha. Dalam hal ini menurut ilmu hukum dikenal apa yang disebut dengan "doktrin instrumental" (*instrumentality doctrine*). Menurut doktrin tersebut, teori *piercing the corporate veil* dapat diterapkan. Dalam hal ini berarti yang bertanggung jawab bukan hanya badan hukum yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan,

melainkan juga pemegang saham (perusahaan holding) ikut bertanggung jawab secara hukum (Fuady, 2014, p. 12).

#### **d. Doktrin *Derivative Action***

Secara terminologi, "*derivative action*" atau "*derivative suit*" berasal dari bahasa Inggris, "*derivative action*" atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "gugatan derivatif". "*Derivative action*" terdiri atas dua kata yakni kata "*derivative*" dan "*action*". Kata "*derivative*" berasal dari kata "*derive*" yang berarti "*to receive from*" atau "to get from" (bahasa Indonesia nya "mendapat dari") sehingga dengan istilah "*derivative*" berarti "yang didapat dari", sementara kata "*action*" (atau kata "*suit*") dapat didefinisikan sebagai "gugatan", dengan demikian, istilah "*derivative action*" apabila digabungkan berarti gugatan yang berasal dari sesuatu yang lain, sesuatu disini berarti perseroan itu sendiri, sedangkan yang melaksanakan gugatan adalah pemegang sahamnya, yang sekaligus menjadi *task force* baginya (Fuady, 2014, p. 70).

Menurut definisi lain, *derivative suit* berarti suatu gugatan yang berdasarkan hak utama (*primary right*) dari perseroan, tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan yang dilakukan karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan atau dengan perkataan lain, *derivative action* merupakan suatu gugatan

yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk dan atas perseroan.(Giffis, 1975).

Contoh-contoh gugatan derivative atau *derivative action* di Indonesia umumnya terjadi karena :

- 1) Timbulnya kerugian perseroan karena tindakan *ultra vires* yang dilakukan organ perseroan;
- 2) Tindakan pembagian dividen yang tidak sesuai atau misalkan adanya pembagian dividen;
- 3) Tindakan penyimpangan yang dilakukan direksi, dewan komisaris, pegawai, *stakeholder* atau pemegang saham pengendali;
- 4) lahirnya kebijakan perseroan atau perikatan terhadap pihak ketiga yang baru dan dapat di duga memiliki potensi kerugian terhadap perseroan;
- 5) ganti kerugian akibat pihak ketiga perseroan.

**e. Doktrin *Indoor Manjement Rule***

Doktrin *indoor manjement rule* " Aturan ini dibuat sebagai pengecualian terhadap gagasan bahwa setiap orang luar yang berurusan dengan perusahaan diyakini mengetahui anggaran dasar dan anggaran dasar perusahaan. Sebagai aturan umum untuk mendaftarkan perusahaan, setiap perseroan harus menyerahkan

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada lembaga pemerintah (di Indonesia yakni Kementerian hukum dan HAM).

Filosofi adanya doktrin adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beritikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut (Subhan, 2008, p. 227).

**f. Doktrin *Self Dealing***

Doktrin *self dealing* adalah doktrin yang membahas tentang transaksi antara perseroan dengan direksi dan atau organ perseroan lainnya atau transaksi tersebut hanya ada di dalam diri sebuah badan hukum perseroan. Dalam sejarah hukum awalnya dilarang, kemudian dalam perkembangannya mulai dipilah-pilah untuk menilai mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan oleh undang-undang. Agar diizinkan oleh hukum, transaksi *self dealing* harus dilakukan secara adil dan wajar bagi perusahaan, tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakadilan atau tidak merugikan aset perusahaan.

Transaksi *self dealing* erat kaitannya dengan transaksi benturan kepentingan (*conflict of interest*), sedangkan transaksi benturan kepentingan bertolak belakang dengan hukum yang



berlaku sebagaimana secara tertulis dalam Pasal 92 ayat (1), 97 dan 99 UUPT. Sekalipun transaksi tersebut murni karena adanya kebutuhan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan haruslah dapat dibuktikan secara wajar dan adil, misalkan apabila menyangkut jual beli maka harga tersebut haruslah harga yang wajar di pasaran tanpa adanya pengurangan atau penambahan.

**g. Doktrin Daden Van Beshchikking**

*Daden van beschikking* Direksi dalam perseroan diartikan sebagai tindakan yang berkaitan dengan tindakan selayaknya seorang pemilik. Daden van beschikking diwujudkan melalui pengalihan atau penjualan aset perseroan. Keabsahan jual beli aset perseroan tersebut, tergantung pada jenis aset perseroan yang diperjualbelikan. Dalam hal aset perseroan tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan (misal aset perusahaan real estate berupa rumah yang akan diperjualbelikan, barang dagangan oleh perseroan yang bergerak di bidang dagang dst) maka tindakan daden van beschiking Direksi adalah sah dan mengikat perseroan. Namun apabila aset perseroan yang bukan bagian dari kegiatan usaha Perseroan maka tindakan daden van beschiking direksi tersebut harus memenuhi persyaratan yang bersifat kumulatif meliputi: memperoleh persetujuan RUPS, Tanpa persetujuan RUPS dengan syarat pembeli beriktikad baik dan Direksi dalam menjual aset didasarkan atas itikad baik dan penuh tanggung jawab

dengan didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan business judgment rule. Apabila sejumlah persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka tanggung jawab atas kerugian jual beli yang semula merupakan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya dapat beralih menjadi tanggung jawab pembeli apabila pembeli tidak beritikad baik atau menjadi tanggung jawab Direksi apabila tindakan direksi tidak didasarkan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan berdasar pada prinsip business judgment rule (Mu'as, 2019 Diakses pada 9 Mei 2022).

#### ***h. Doktrin liability of promoters***

Doktrin *liability of promoters*, terdiri atas dua kata yakni kata “*liability*” yang didefinisikan berarti “tanggung jawab”, dan kata “*promoters*” yang juga didefinisikan sebagai “promotor” dalam bahasa Indonesia, apabila merujuk KBBI (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016b diakses pada 9 Mei 2022) yakni orang yang menjadi penganjut atau pendorong suatu usaha (gerakan dan sebagainya). Sehingga apabila digabungkan doktrin *liability of promoters* adalah ajaran tentang bagaimana promotor perseroan untuk mendirikan suatu perseroan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa promotor adalah setiap mereka yang melakukan formalitas yang diperlukan terhadap registrasi perseroan, mendapatkan direksi (dan komisaris) serta pemegang saham untuk perseroan baru, mendapatkan aset

bisnis untuk digunakan oleh perseroan, melakukan negosiasi kontrak untuk dan atas nama perseroan baru, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang serupa dengan itu (Fuady, 2014, p. 142).

***i. Doktrin Corporate Opportunity***

Pada prinsipnya *Corporate Opportunity* adalah doktrin yang mengajarkan bahwa seorang direktur, komisaris, atau pegawai perusahaan lain, atau pemegang saham utama tidak diperbolehkan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi padahal tindakan yang dilakukannya sebenarnya merupakan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan.

Dengan demikian, apabila tindakan tersebut merupakan suatu peluang bagi perseroan dalam menjalankan usahanya, maka direksi tidak boleh mengambil kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, sebenarnya peluang perusahaan tidak lain adalah hak, kepemilikan, kepentingan, atau harapan yang menurut prinsip keadilan menjadi milik perusahaan. Jika direksi melakukan transaksi untuk dirinya sendiri, padahal seharusnya transaksi tersebut dilakukan untuk perusahaan atau informasi mengenai transaksi tersebut diperoleh dalam jabatannya sebagai direksi, maka direksi tersebut telah melanggar prinsip benturan kepentingan karena sebagai direktur harus memperhatikan sebaik-baiknya kepentingan perusahaan melebihi

kepentingan pribadinya, bukan mengambil keuntungan atau (potensi) keuntungan dari perusahaan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, doktrin *Corporate Opportunity* dalam literatur hukum kadang-kadang disebut sebagai “Pengambilan keuntungan perusahaan” (*taking of a corporate advantage*).

**j. Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR)**

Doktrin *Business Judgment Rule* (BJR) merupakan doktrin yang mengajarkan tentang independensi direksi dalam mengambil keputusan bisnisnya, hal ini merupakan perlindungan bagi direksi yang beritikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai direksi, meskipun kebijakan yang telah diputuskan oleh direksi tersebut secara nyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian tersebut dapat disebabkan karena kesalahan pengambilan keputusan (*mere error of judgement*) atau kesalahan jujur (*honest mistake*) yang tidak dapat menjadi tanggung jawab direksi.

Doktrin BJR berlaku berdampingan dengan doktrin lain yang posisinya untuk memberatkan direksi atau organ perseroan lainnya, seperti doktrin *ultra vires*, *fiduciary duty*, *derivative action*, *piercing the corporate veil*, dan lain-lain. Masing-masing doktrin ini menekankan area tertentu yang berbeda.

Doktrin *ultra vires* menjadi penyeimbang bagi pemberlakuan *business judgment rule*. BJR merupakan salah satu

doktrin yang mengajarkan, bahwa suatu putusan direksi mengenai aktivitas perseroan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, meskipun putusan tersebut kemudian ternyata salah atau merugikan perseroan sepanjang putusan tersebut memenuhi syarat sebagai berikut (Fuady, 2014, pp. 197–198):

1. Putusan sesuai hukum yang berlaku;
2. Dilakukan dengan itikad baik;
3. Dilakukan dengan tujuan yang benar (*proper purpose*);
4. Putusan tersebut memiliki dasar yang rasional (*rational basis*);
5. Dilakukan dengan kehati-hatian (*due care*) seperti dilakukan oleh orang yang cukup hati-hati pada posisi serupa; dan
6. Dilakukan dengan cara yang secara layak dipercayainya (*reasonable belief*) sebagai yang terbaik (*best interest*) bagi perseroan.

Di Indonesia, doktrin BJR di adopsi oleh UUPT, tepatnya termuat dalam Pasal 97 dan Pasal 99. Secara lebih jelas dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (5) yang menyatakan :

“(5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

## C. Aspek Hukum Kepailitan

### 1. Pengertian Kepailitan

Menurut berbagai kepustakaan dijabarkan pengertian kepailitan, antara lain dari kamus hukum *Fockema Andreae*, dikemukakan *Faillissement* (Belanda), kepailitan (Indonesia). Kepailitan seorang debitur adalah keadaan yang ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua kreditur di bawah pengawasan pengadilan (Sembiring, 2006a, p. 31).

Kata pailit dapat juga diartikan sebagai *bankrupt*, kata *bankrupt* sendiri mengandung arti kata *banca ruta*, kata tersebut bermakna memorak-perandakan kursi-kursi, alasan dikatakan demikian adalah dahulu suatu peristiwa terjadi ketika ada seorang debitur yang tidak dapat membayar utang kepada kreditur, karena marah sang kreditur mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitur (Yuhelson, 2019, p. 11).

Kemudian apabila merujuk kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kepailitan adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada pemberi utang. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016a)

Apabila merujuk pada pengertian normatif yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun tujuan hukum kepailitan di Indonesia adalah untuk memudahkan proses penyelesaian utang piutang melalui prosedur kepailitan yang notabene lebih cepat dan sederhana dibanding menempuh proses gugatan perdata sehingga cenderung menguntungkan kreditur, padahal, belum tentu Perseroan yang hampir dipunahkan tersebut berada dalam keadaan “insolvensi”. Bisa jadi, Perseroan tersebut masih mampu (*able*) tetapi tidak mau (*unwilling*) membayar hutang- hutangnya (myeke tampi, 2012, p. 185).

## **2. Asas dan Dasar Hukum Kepailitan**

Kepailitan memiliki asas-asas sebagai landasan atau dasar atas praktiknya di Indonesia, asas tersebut yakni (Sadi, 2016, p. 246):

**a. Asas Keseimbangan**

Ada ketentuan yang mengantisipasi debitur yang tidak jujur yang menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan. Di sisi lain, ada ketentuan yang mengantisipasi kreditur yang beritikad baik untuk menyalahgunakan pranata dan lembaga kepailitan.

**b. Asas Kelangsungan Usaha**

Terdapat ketentuan bagi perusahaan debitur prospektif agar usahanya tetap berlangsung.

**c. Asas Keadilan**

Adanya ketentuan bagi sikap sewenang-wenang pihak penagih terhadap debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lain.

**d. Asas Integrasi**

Maknanya ialah sistem hukum formal dan hukum material menjadi satu kesatuan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Pada masa Hindia Belanda, pailit tidak termasuk dalam KUHD, melainkan terdapat peraturan tersendiri di dalam *faillissements-verordening* atau apabila dipersamakan maka aturan tersebut dapat dianggap sebagai Undang-Undang Kepailitan era Hindia Belanda.

Di Indonesia, peraturan tentang kepailitan mulai berkembang sejak adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang mengakibatkan kepailitan perusahaan besar-besaran dan peraturan lama dirasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, atas keterdesakan tersebut



dibentuklah PERPPU Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Undang-undang tersebut merupakan perbaikan dari *faillissements verordening* (1906).

Nampaknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), memiliki kekurangan seiring perkembangan zaman, lalu pada tahun tahun 2004, dikeluarkan lagi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)(Hidayat, 2020, p. 98). Undang-Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku sampai sekarang.

Selain Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), juga ada beberapa sumber hukum kepailitan yang juga memiliki korelasi dalam perkara kepailitan di Indonesia, di antaranya :

- a. Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134 KUH Perdata, hal yang paling pokok diatur yakni tentang jaminan umum bagi kreditur atas jaminan pelunasan utang dari barang yang ada dan yang akan ada dari debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPER;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang mengatur Hak privilege pun masih dipergunakan sebagai jaminan

perlindungan hukum dan kepastian hukum dari kreditur (Pasal 764-943 KUHD);

- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- d. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dalam Pasal 27;
- e. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 104, Pasal 115, dan Pasal 142.

### **3. Pihak-Pihak Dalam Kepailitan**

#### **a. Kreditur**

Pengertian kreditur berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2004 yakni: “kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.” Kreditur tersendiri terdiri dari tiga macam, yakni :

- 1) Kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak khusus.

Keistimewaan adalah hak kreditur untuk didahulukan atas kreditur lain karena alasan yang sah menurut undang-undang, misalnya karena diperintahkan undang-undang, seperti: gaji pekerja/tenaga kerja, pembayaran kepada negara/pajak, dan pembayaran pajak kepailitan (perwalian

dan komisi lelang), serta kurator selaku pengurus pemberesan kepailitan perusahaan. Dasar hukumnya yakni Pasal 1134 KUHPer yang menyatakan :

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya. (dasar hukum kreditur yang didahulukan)”

- 2) Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak agunan seperti hak gadai, hak tanggungan/fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Keuntungan dari kreditur separatis adalah mereka mendapatkan pembayaran di muka dari kreditur lain. Jaminan gadai atau hipotek tersebut dapat ditempuh pengambilannya (mengambil jaminan untuk dimanfaatkan oleh kreditur) secara keperdataan biasa apabila debitur tidak memenuhi utangnya, hal ini seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun ini hanya untuk kepailitan yang dimohonkan oleh pihak debitur / kreditur saja (pasal 56 UU PKPU). Disisi lain hak ini ditangguhkan selama 90 hari, jika debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga (pasal 55 ayat (1) UU PKPU).
- 3) Kreditur Konkuren (*unsecured creditor*), kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan dan

tidak diutamakan oleh peraturan perundang-undangan sehingga pada saat debitur pailit, kreditur yang dirugikan. Pembayaran kepada kreditur pesaing juga dibayarkan dari sisa kekayaan debitur yang telah dibayarkan kepada kreditur senior dan kreditur yang memisahkan diri. Dasar Hukumnya yakni pasal 1132 Kuhper yang menyatakan :

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”

#### **b. Debitur**

Debitur, merupakan pihak utama dalam perkara kepailitan, karena hakikatnya kepailitan muncul atas perjanjian yang dilakukan debitur dengan kreditur, dan akibat hukum tersebut mengikat secara keseluruhan terhadap debitur. Pengertian yuridis debitur terdapat pada pasal 1 ayat (3) UU PKPU yang menyatakan : “Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

UU PKPU membedakan debitur menjadi debitur bank dan debitur non-bank, perbedaan tersebut terletak pada siapa yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, apabila debitur adalah perbankan maka permohonan pernyataan pailit hanya

dapat diajukan oleh bank Indonesia, kemudian direvisi oleh Pasal 55 (2) UU OJK pindah ke OJK, kemudian perbedaan lainnya perkara kepailitan tersebut wajib diperiksa oleh majelis hakim, tidak boleh oleh hakim tunggal, baik tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi(MUNIR FUADY, 2003, p. 36).

**c. Kurator**

Kurator memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UU PKPU yakni : “Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitur Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.”

Kurator dapat terdiri dari balai harta peninggalan atau kurator lainnya baik perseorangan maupun persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus dalam mengurus dan atau membereskan harta pailit dan terdaftar dari departemen kehakiman dan HAM(Abdul Saliman RASYID; Hermansyah; dan Ahmad Jalis, 2010, p. 95).

Secara umum tugas Kurator yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan adalah melakukan pengurusan dan/atau peberesan harta pailit. Yang dimaksud tugas pengurusan yaitu mencatat harta pailit; mengamankan harta

pailit; membuat daftar yang berisi sifat, jumlah piutang dan utang, identitas kreditur; melanjutkan usaha Debitur. Sedangkan tugas pemberesan yaitu menjual harta pailit dengan tujuan meningkatkan nilai harta pailit dan membagi hasil penjualan harta pailit tersebut dengan prinsip pari passu prorata parte. Setelah semua tagihan-tagihan didaftarkan pada kurator, maka diadakanlah rapat verifikasi, rapat yang dihadiri oleh semua kreditur, debitur pailit, kurator, dan dipimpin oleh hakim pengawas. rapat verifikasi tersebut mempunyai dua acara pokok yaitu memeriksa dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah didaftarkan pada kurator dan jika ada membicarakan rencana akhir (accord). debitur pailit dapat mengajukan rencana akur (perdamaian) pasal 134(Yuhelson, 2019, p. 47).

#### **d. Pengadilan Niaga**

Pengadilan yang berwenang (kewenangan absolut) dalam menangani perkara kepailitan adalah pengadilan niaga dibawah naungan peradilan umum. Pertanggal 12 april 2022 jumlah pengadilan niaga di Indonesia terdiri atas 5 Pengadilan Niaga, Yurisdiksi nya terdapat pada keppres nomor 97 tahun 1999. Adapun kelima Pengadilan niaga tersebut yakni : PN Makassar, PN Medan, PN Surabaya, PN Semarang, PN Jakarta Pusat.

Pihak-pihak dalam perkara kepailitan yang dapat mengajukan permohonan kepailitan adalah :

- a. Debitur sendiri
- b. Kreditur (minimal harus memiliki dua kreditur yang tidak dibayarkan pembayarannya)
- c. Kejaksaan umum untuk kepentingan umum.
- d. Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Dalam hal Debitur adalah bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh OJK.

Adapun secara tahapan perkara, perkara kepailitan memiliki upaya hukum yang lebih singkat dibanding perkara umum di Peradilan Negeri, yakni dengan pemangkasan tahapan banding, maksudnya segala upaya hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan yang dahulunya dapat dilakukan banding dan kasasi, kini dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 1999 hanya dapat dilakukan kasasi sehingga banding tidak dibenarkan lagi. hal tersebut dikarenakan lamanya waktu yang ditempuh dalam penyelesaian kasus apabila banding diperbolehkan. apabila melihat bagaimana tujuan hukum kepailitan, sungguh bijak negara mengatur regulasi kepailitan di Indonesia, hukum tersebut menampakan keadilan dan proporsional baik kepada kreditur dan debitur.

#### e. Hakim Pengawas

Secara pengertian yuridis, yakni termuat dalam Pasal 1 ayat (8) UUPKPU, “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.” Setiap perkara yang diputus pailit, maka Putusan tersebut serta merta menunjuk kurator dan satu orang hakim pengawas dalam pemberesan bundel pailit tersebut.

### 4. Syarat-Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU yakni :

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur (*concursum creditorium*), jika kreditur hanya terdapat satu saja, maka kepailitan menjadi tidak bermakna karena kreditur tidak perlu bersusah payah untuk memperebutkan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutangnya. Di samping itu, juga adanya pembagian piutang kreditur secara prorata dan menunjukkan secara jelas jika debitur tidak dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditur saja (Yuhelson, 2019, p. 32).
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Pasal 8 ayat (4) UU-



PKPU Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU-PKPU telah dipenuhi. "keadaan yang terbukti sederhana" tersebut karena persyaratan tersebut cukup dengan membuktikan ada satu dari minimal dua utang yang jatuh tempo namun tidak dibayar, tidak mengukur sama sekali berapa besaran salahsatu atau semua utang tersebut.

## **5. Akibat Hukum Kepailitan**

### **a. Akibat hukum terhadap Debitur**

Debitur yang tidak membayar utangnya dengan sukarela walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukumnya supaya melunasi utangnya, atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka seluruh harta bendanya disita atau bahasa lainnya yakni Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal pernyataan pailit. Hal ini dilandasi oleh Pasal 1131 KUHPer yang menyatakan : “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. (pasal ini bertujuan sebagai jaminan pelunasan utang kreditur)”.

Kemudian hasil penyitaan aset tersebut itu dibagikan kepada semua krediturnya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dasar hukumnya yakni Pasal 1132 KUHPer yang menyatakan : “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Untuk menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri. Misalnya debitur melarikan, menyembunyikan, atau menghilangkan sebagian atau semua harta kekayaannya dengan maksud atau melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur, sehingga para kreditur tidak akan mendapatkan apa-apa, maka hal tersebut akan menjadi atensi dan tugas dari kurator dan hakim pengawas untuk membredel semua harta tersebut.

Akibat hukum lainnya terhadap debitur, bisa terjadi pemberian hukuman kepada pengurus (organ perseroan) yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaannya mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi.

Semua perjanjian debitur juga yang terbit setelah putusan pernyataan tidak dapat diperoleh kembali dari harta pailit, kecuali dinyatakan lain atau menguntungkan harta pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.

Suatu tuntutan hukum dipengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitur.

Penjualan barang bergerak atau barang tidak bergerak oleh debitur, dinyatakan prosedur yang mengarah pada penetapan pailit. , dengan otorisasi hakim pengawas, kurator dapat melanjutkan penjualan sebesar nilai harta pailit.

#### **b. Akibat hukum terhadap kreditur**

Dalam hal kepailitan, dapat diajukan permohonan pemenuhan harta pailit yang diperuntukan kepada debitur pailit hanya dapat diajukan oleh kreditur dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan oleh kurator.

adapun akibat hukum kenapa harus memberikan kewenangan pemberesan pailit kepada kurator atas pengawasan hakim pengawas karena untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa untuk menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitur, tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya.

## **D. Tanggung Jawab Organ Perseroan Karena Tindakan Ultra Vires**

Setelah memahami bagaimana kedudukan dari Perseroan sebagai badan usaha berbadan hukum serta karakteristik organ perseroan yang dimuat dalam SUB BAB A tentang perseroan terbatas, kemudian adanya materi doktrin *ultra vires* yang dimuat dalam SUB BAB B, dan terakhir adanya perkara kepailitan akibat tindakan *ultra vires* yang dilakukan perseroan sebagaimana kasus yang peneliti angkat pada SUB BAB C, maka kemudian bagaimana tanggung jawab organ perseroan tersebut, apakah bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng, kemudian apakah pertanggungjawaban tersebut jatuh hanya kepada direksi atau turut kepada organ perseroan lainnya. Berikut penjelasan peneliti dengan mengklasifikasikan pembahasan sebagai berikut :

### **1. Pertanggungjawaban berdasarkan jumlah pihak**

#### **a. Tanggung Jawab Perorangan**

Tanggung jawab perorangan terjadi apabila direksi dalam perseroan tersebut hanya terdiri atas satu orang saja. Landasan

yuridis yang dapat dipergunakan oleh perusahaan untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab kepada Direksi secara perorangan adalah Pasal 97 ayat (3) UUPt dan Pasal 1365 KUHper. Pasal 97 ayat (3) UUPt menyatakan bahwa :

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Adapun Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Tanggung jawab pribadi organ para organ terjadi apabila (Rastuti, 2015, p. 42) :

- 1) Organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan (*ultra vires*) serta berakibat merugikan pihak lain, maka yang bertanggung jawab adalah pribadi organ tersebut ; atau
- 2) Organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan, serta berakibat merugikan pihak lain, namun apabila menguntungkan badan hukumnya atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (Pasal 1656 KUHPer) maka

yang harus bertanggung jawab adalah badan hukum yang bersangkutan. Pasal tersebut menyatakan :

“Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak berkuasa melakukan perbuatan itu hanya mengikat badan hukum bila ada manfaatnya bagi badan hukum itu atau bila perbuatan itu kemudian diterima dengan sah.”

Kemudian terhadap dewan komisaris, sekalipun berbentuk kolegiel, namun apabila didasarkan pada Pasal 114 ayat (2) UUPT, dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasihat nya wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan. Sehingga apabila melanggar pasal tersebut, baik secara sengaja atau lalai, dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi.

## **b. Tanggung Renteng**

Apabila kita mengkaji lebih dalam tentang pola struktur organisasi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UUPT, ditemukan pola struktur organisasi “*collegial*”, di mana dalam hukum perusahaan sendiri dikenal adanya 2 pola struktur yakni “*directoral*” dan “*collegial*”. Secara teoretis, pola struktur organisasi pengelolaan perusahaan dijelaskan sebagai berikut (Sembiring, 2006b, p. 48):

### **1) Prinsip kolegiel (*Collegial*)**

Menurut prinsip ini, kedudukan para direktur sama tinggi sehingga tidak ada subordinat. Pada organisasi perusahaan

yang berbentuk kolegial dapat diperhatikan dari istilah “direksi” dan “dewan komisaris”. Istilah dewan menunjukkan lebih dari satu orang yang merupakan bentuk majelis atau dewan yang tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perusahaan. Selain itu, istilah ini menunjukkan adanya kesejajaran dan garis koordinasi kerja. Perbedaannya hanya pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab.

Begitu juga halnya dengan komisaris disebut dengan dewan komisaris, karena di antara para komisaris menunjukkan adanya garis koordinasi kerja untuk melakukan pengawasan terhadap direksi. Sebagai organ PT, pengertian direksi dan dewan komisaris menjalankan tugas khusus di bidang tertentu. Hal inilah yang menunjukkan lebih dari satu orang yang bersifat kolegial (Budiarta, 2009, p. 74).

## 2) Prinsip Direktoral (*directoral*)

Berdasarkan prinsip direktoral, seorang direksi yang menjadi kepala atau umum disebut sebagai direktur utama memiliki kedudukan di atas direktur lainnya, sehingga direktur yang berada di bawah tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab garis lurus ke direktur utama. Adapun disisi lain direktur utama tersebut memiliki tanggung jawab kepada komisaris utama, komisaris utama pun sama yakni

memiliki komisaris dibawahnya yang bertanggung jawab langsung kepada komisaris utama.

Oleh karena prinsip tersebut, tanggung jawab bersama atau tanggung renteng merupakan hal yang perlu dilakukan apabila terjadi kerugian terhadap pihak ketiga. Landasan hukum tanggung renteng yakni Pasal 97 ayat (4) UUPD yang menyatakan bahwa “Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi”

Tanggung renteng tersebut, nampaknya tidak mutlak secara hukum, dalam Pasal 97 ayat (5) UUPD, mengatur bahwa anggota direksi lainnya dapat saja tidak turut menanggung kerugian tersebut apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan



- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

## 2. **Pertanggungjawaban berdasarkan organ Perseroan**

### a. **Tanggung Jawab Direksi**

Direksi memiliki pedoman dan petunjuk yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana termuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART) perseroan. AD ART tersebut menjadi pembatas agar direksi selaku organ perseroan tidak melampaui kewenangannya. Akibat hukum apabila direksi melanggar batasan tersebut atau telah melakukan tindakan *ultra vires* direksi yang kemudian atas tindakan tersebut mengakibatkan kerugian materiil terhadap perseroan, maka direksi tersebut yang semula memiliki tanggung jawab hanya atas saham yang dimilikinya (apabila merupakan pemilik saham) atau memiliki batasan tanggung jawab, dan akan mengakibatkan tanggung jawab tidak terbatas, yang artinya tanggung jawab tersebut bisa sampai merenggut harta kekayaan pribadi direksi tersebut.

Dalam argumen lain, narasi yang diangkat dalam doktrin *Bussiness judgement rule* untuk memberikan kekebalan atas kerugian harta kekayaan pribadi sebagai perlindungan atas

tanggung jawab nya sebagai seorang direksi nampaknya sudah tidak begitu kuat. Hal tersebut bukanlah hal yang kaku sebagaimana kita ketahui, dibuktikan dengan adanya kemungkinan bahwa kekebalan perlindungan harta pribadi dari kerugian perusahaan dapat hilang akibat kesalahan dan kelalaian direktur nyata hukumnya sebagaimana Pasal 101 ayat (2) UUPD yang menyatakan :

“Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut”

Tanggung jawab direksi sampai kekayaan pribadi akan diterapkan apabila melanggar anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sesuai dengan kepatutan, tidak beritikad baik dan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) kepada dirinya.

Adapun bentuk pemenuhan tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada Direksi atau komisaris sebagai akibat dari tindakan *ultra vires* dapat melalui persepektif hukum pidana dengan mendasar pada Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.”

#### **b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Tanggung jawab dewan komisaris akibat tindakan *ultra vires* yang mengakibatkan kerugian perusahaan terlebih sampai kepada kepailitan perseroan amat sulit peneliti temui, hal ini karena komisaris seperti menjadi *the last target* dari tanggung jawab kerugian perseroan, namun hal itu memang benar karena dewan komisaris memiliki kedudukan dan wewenang yang sangat terbatas yakni sebagai pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi saja. Berbeda dengan direksi misalnya, di mana memiliki tugas manajerial dan tugas representasi kepada pihak eksternal / pihak ketiga perseroan sehingga memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar.

Pertama, dewan komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UUPD dalam menjalankan tugas pengawasan dan penasihat nya wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan Perseroan serta maksud dan tujuan Perseroan. Sehingga apabila melanggar pasal tersebut, baik secara sengaja atau lalai, dewan komisaris bertanggung jawab secara pribadi.

Kedua, dewan komisaris berdasarkan Pasal 69 ayat (3) UUPT, dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Namun apabila anggota dewan komisaris tersebut dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka dapat terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Ketiga, dewan komisaris berdasarkan Pasal 115 ayat (1) UUPT yang menyatakan “Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.”

Adapun bentuk pemenuhan tanggung jawab yang dapat dimintakan kepada Direksi atau komisaris sebagai akibat dari tindakan *ultra vires* dapat melalui persepektif hukum pidana dengan mendasar pada Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini

tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.”

**c. Tanggung Jawab Pemegang Saham**

Ketentuan tanggung jawab pemilik saham hanya sebanyak saham yang dimilikinya sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UUPM yang menyatakan bahwa : “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki” sehingga pemegang saham tidak akan turut menanggung kerugian apabila perusahaan tersebut pailit karena adanya tindakan *ultra vires* baik oleh direksi atau komisaris.

Namun, tanggungjawab sebatas jumlah saham yang dimilikinya tersebut tidak lah mutlak. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dimungkinkan dapat dimintakan sampai kekayaan pribadi, ini diberlakukan apabila pemegang saham melakukan :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

### **E. Pihak Ketiga dalam Kasus Ultra Vires**

Terjadinya tindakan *ultra vires* yang melibatkan pihak ketiga atau pihak lain diluar perseroan yang terikat karena adanya perikatan secara hukum memerlukan perlindungan baik secara hukum dan kerugian ekonomi, hal ini karena tindakan *ultra vires* adalah tindakan *anomali* yang seyogyanya organ perseroan tidak boleh melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan juga anggaran dasar perseroan, disisi lain kuat ikatan nya tindakan *ultra vires* mengakibatkan kerugian dikemudian hari baik kepada perseroan itu sendiri atau bahkan kepada pihak ketiga

Perlindungan hukum diperlukan oleh pihak ketiga selaku pihak eksternal perseroan yang hak nya dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun perikatan yang dimaksud tersebut terbentuk baik karena perjanjian utang piutang, kontrak kerja sama, transaksi jual beli atau lain sebagainya yang secara sederhana perikatan tersebut adalah adanya transaksi dengan pihak perseroan dan pihak ketiga.

## 1. Dasar hukum Perlindungan Pihak Ketiga

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga memang tidak memiliki sub hukum nya secara khusus dalam perundang-undangan di Indonesia, namun perlindungan tersebut diatur dalam perbuatan hukum nya, misalkan pihak ketiga hendak melakukan suatu perjanjian dengan perseroan, baik berupa perjanjian bernama sebagaimana diatur dalam KUHPer, atau perjanjian lainnya yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, maka setiap perbuatan hukum tersebut akan memiliki konsekuensi yuridis di mana kedua belah pihak sama-sama mengikatkan diri untuk bisa memenuhi prestasi yang ada didalamnya, dalam hal salah satu tidak memenuhi hal tersebut atau misal wanprestasi, maka pihak ketiga dapat mengajukan secara keperdataan perkara tersebut, di mana dalam proses perkara tersebut, pihak ketiga juga mendapatkan hak secara penuh untuk mendapatkan kembali haknya yang sebelumnya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tepatnya pada Pasal 1338 mengatur bahwa setiap persetujuan (dalam penelitian ini yakni antara perseroan yang melakukan tindakan *ultra vires* dengan pihak ketiga selaku kreditur) berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Artinya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi kepada kreditur sudah menjadi kewajiban yang didukung secara penuh oleh hukum.

Dalam hukum perusahaan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pun memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga (pihak diluar perseroan) dengan diberikannya hak mengajukan pemeriksaan perseroan melalui pengadilan negeri ditempat kedudukan perseroan atas tujuan untuk mendapatkan data dan keterangan atas dugaan adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang merugikan pihak ketiga oleh perseroan atau anggota direksi atau dewan komisaris.

Namun, perlindungan hukum tersebut belum bisa mengakomodasi perlindungan atas kerugian secara ekonomi terhadap pihak ketiga, diluar konteks kerugian sebagai risiko dalam perjanjian atau dalam berbisnis namun peneliti analisis ini dalam perspektif hukum, di mana acap kali terjadi dalam suatu perjanjian, yakni bisa terjadi suatu kontrak yang muatannya kurang mengakomodasi atau kurang berkeadilan terhadap pihak ketiga, bisa disebabkan karena rendahnya pengetahuan pihak ketiga dalam proses pemenuhan hak nya kembali melalui penyelesaian sengketa secara hukum keperdataan.

## **2. Keabsahan Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Menurut Doktrin Hukum Perusahaan**

Apakah dengan penerbitan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Perseroan kepada khalayak umum melalui berita negara Republik Indonesia (BNRI) *vide SUB BAB B Tentang Teori Fiksi dalam Doktrin Ultra Vires*, sehingga akan dianggap secara



teori fiksi sudah diketahui dan terikat kepada seluruh masyarakat dan khususnya pihak ketiga yang hendak melakukan perikatan hukum dengan perseroan? Untuk menjawab tersebut perlu kita bedah satu persatu dua doktrin yang saling berlawanan, yakni :

### **a. Doktrin Indoor Management Rule**

Doktrin *indoor manjement rule*. Aturan ini dibuat sebagai pengecualian terhadap gagasan bahwa setiap orang luar yang berurusan dengan perusahaan diyakini mengetahui anggaran dasar dan anggaran dasar perusahaan. Sebagai aturan umum untuk mendaftarkan perusahaan, Anda harus menyerahkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada lembaga pemerintah (di Indonesia yakni Kementerian Hukum dan HAM).

Filosofi adanya doktrin adalah bahwa pihak luar perusahaan yang beritikad baik tidak dibebani tanggung jawab terhadap keabsahan internal dari pihak yang mewakili perseroan, akan tetapi sebaliknya justru pihak direksi perseroanlah yang bertanggung jawab terhadap keabsahan tindakannya tersebut (Subhan, 2008, p. 227).

Doktrin tersebut mulanya eksis karena perkara Royal British Bank melawan Turquand pada tahun 1856 di Inggris, pada putusan nya, hakim agung Sir John Jervis dalm pengadilan *Court of Exchequer Chamber* memutuskan bahwa perjanjian obligasi

oleh Turquand tetap berlaku dan harus dipenuhi terhadap Royal British Bank, perihal pemenuhan aturan dan mekanisme kerja internal merupakan murni urusan internal perusahaan, dan pihak luar tidak dibebankan untuk bertanggung jawab atau mengetahui hal tersebut.

Tersirat makna bahwa setiap orang luar yang membuat kontrak dengan perusahaan dengan itikad baik berhak mengasumsikan bahwa persyaratan dan prosedur internal telah dipatuhi. Perusahaan akibatnya akan terikat oleh kontrak bahkan jika persyaratan dan prosedur internal belum dipatuhi. Pengecualian di sini adalah: jika pihak luar mengetahui fakta bahwa persyaratan dan prosedur internal belum dipatuhi (bertindak dengan itikad buruk); atau jika keadaan di mana kontrak dibuat atas nama perusahaan mencurigakan.

Aturan doktrin *indoor management rules* mencegah doktrin Constructive Notice, yang digunakan oleh perusahaan untuk keuntungan mereka, apalagi bila digunakan dan diberlakukan dalam semua kasus diperadilan.

Dalam kejadian lain, asas publisitas sebagai landasan pengumuman dapat kita analisis dari kesempurnaan seginya, sebagaimana asas publisitas sendiri yang berlaku luas kepada masyarakat atau pihak ketiga. Keabsahannya kepada pihak ketiga

sebagai PT boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara (Y. Harahap, 2016, p. 230). misalkan akta pendirian tersebut tidak diterbitkan dalam BNRI, namun telah mendapatkan pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum ataupun telah disampaikan pemberitahuannya kepada menteri, maka belum dapat mengikat kepada pihak ketiga karena belum menjalankan asas publisitas kepada masyarakat ataupun pihak ketiga (Y. Harahap, 2016, p. 231).

#### **b. Doktrin Constructive Notive**

*“Every person who enters into any contract with a company will be presumed to know the contents of the memo of ass and the articles of ass. This is known as the doctrine of constructive notice. The memorandum and the articles of association of every company are registered with the Registrar of Companies. The office of the Registrar is a public office. Hence, the memo and the articles of ass become public documents. It is therefore the duty of person dealing with a company to inspect its public documents and make sure that his contract is in conformity with their provisions.”*(Poodi, 2011 diakses pada 4 April 2022)

Apabila diterjemahkan menjadi “Setiap orang yang mengadakan kontrak dengan suatu perusahaan dianggap mengetahui anggaran perusahaan dan pasal-pasalhnya. Ini dikenal sebagai doktrin pemberitahuan konstruktif. Anggaran dasar setiap perusahaan

terdaftar di suatu instansi pemerintah. Oleh karena itu, Anggaran Dasar(AD) dan pasal-pasal menjadi dokumen publik. Oleh karena itu tugas orang yang berurusan dengan perusahaan untuk memeriksa dokumen publiknya dan memastikan kontraknya sesuai dengan ketentuan mereka.”

Dalam teori hukum *constructive notice*, setiap perusahaan yang melakukan kontrak maka diasumsikan mengetahui anggaran dasar perusahaan lawannya, hal ini karena informasi tersebut adalah informasi publik dan dapat diakses di kantor publik. Apabila di Indonesia, kantor publik dimaksud yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum(AHU) atau Pelayan Pusat Data dan Informasi di bawah Kementerian Hukum Dan HAM. Dengan demikian setiap kontrak yang akan dibuat dengan perusahaan lawan, perusahaan pertama tersebut perlu memeriksa dokumen publik nya dan memastikan bahwa kontraknya sesuai dengan ketentuan mereka.

Atas perbedaan pendapat yang berseberangan tentang dua Doktrin *Common Law* di atas, peneliti akan ungkap lebih lengkap pada BAB IV selanjutnya termasuk penerapan dalam yurisprudensi di Indonesia.

### **3. Keabsahan Perjanjian Dengan Pihak Ketiga Menurut Para Ahli**

#### **a. Menurut Ahli Hukum Yahya Harahap (Mendukung Constructive Notice)**

Menurut Yahya Harahap, doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan Perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah batal (*nullity*);(Y. Harahap, 2016, p. 66)

- 1) Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;
- 2) Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith*, hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau kapasitas Perseroan yang tercantum dalam AD. Hal ini dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.

#### **b. Menurut Ahli Hukum Munir Fuady (Menolak Constructive Notice)**

Perlindungan pihak ketiga (pihak luar perseroan) yang bertransaksi dengan pihak perseroan, bahkan tindakan yang

tergolong *ultra vires* tetap dianggap sah untuk kepentingan pihak lawan transaksi ( pihak ketiga ) asalkan memenuhi syarat - syarat sebagai berikut (Fuady, 2014, p. 118):

1. Pihak ketiga tersebut beriktikad baik.
2. Pihak ketiga tidak menyadari adanya unsur *ultra vires* tersebut

Prinsip ini merupakan modifikasi, bahkan penyimpangan dari doktrin *ultra vires* dalam sistem hukum common law yang tradisional, tempat doktrin *ultra vires* tersebut sesungguhnya berasal. Sebagaimana diketahui bahwa menurut konsep *ultra vires* yang tradisional, suatu tindakan yang tergolong *ultra vires* mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum (*null and void*). Bahkan, perkembangannya lebih jauh lagi dalam melindungi pihak ketiga, yakni dengan berkembangnya ketentuan di beberapa negara bahwa jika pihak ketiga "hanya" mengetahui bahwa transaksi sebut dilakukan di luar kewenangan perseroan tidaklah menjadikan pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang beriktikad tidak baik. Jadi, kepentingan pihak ketiga dalam transaksi *ultra vires* sangat terlindungi. Perkembangan doktrin *ultra vires* yang berhubungan dengan perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik kemudian mengkristal dalam beberapa dalil hukum perseroan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran kembali utangnya harus dilakukan artinya transaksi dapat terus dilanjutkan terlepas apakah transaksi pemberian loan tersebut *ultra vires* atau tidak, asalkan ketika dibuat transaksi, pihak pemberi pinjaman tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut ada lah *ultra vires*.
- 2) Jika transaksi tersebut dibatalkan, pihak pemberi pinjaman berhak meminta kembali dan melakukan tracing terhadap dana atau pro perti yang telah diberikan kepada perseroan.
- 3) Jika pihak kreditur mempunyai posisi sebagai kreditur dengan jaminan utang (jaminan kebendaan), kreditur tersebut dapat mengeksekusi hak jaminannya itu .
- 4) Prinsip hukum adalah bahwa garansi tidak dapat dilaksanakan jika utang yang digaransinya tidak *enforceable*. Akan tetapi, terhadap pihak yang bersalah telah menggiring pihak lain untuk masuk ke dalam transaksi *ultra vires*, dapat dikenakan tindak pidana penipuan
- 5) Pihak pemegang saham, dapat menggugat (dengan gugatan derivatif) agar tindakan yang mengandung unsur *ultra vires* dicegah.

**c. Menurut Ahli Hukum Sutan Remy Sjahdeini  
(berdasarkan analisis pembedaan korporasi)**

Menurut doktrin *ultra vires*, apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan “tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan

(*beyond the objects of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum)". Apabila mereka melakukan kegiatan yang demikian dan sebagai akibatnya perseroan mengalami kerugian, maka perseroan dapat meminta agar anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian itu karena mereka telah melalaikan kewajibannya. Apabila suatu transaksi yang dilakukan suatu perseroan masih dalam kerangka maksud dan tujuan perseroan, atau dengan kata lain masih dalam kapasitasnya (*within its capacity*), disebut *intra vires* dan demikian sah dan mengikat. (Sjahdeini, 2017, p. 206)

Sekalipun UUPT tidak menegaskan mengenai apa konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila ketentuan pasal 2 UUPT (tentang maksud dan tujuan perseroan) itu dilanggar, tetapi secara tersirat harus ditafsirkan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau dengan ketertiban umum, atau dengan kesusilaan, adalah batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh hukum. Apabila batal demi hukum, maka sejak semula transaksi itu tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah, sedangkan apabila dibatalkan oleh hakim maka transaksi itu menjadi tidak mengikat bagi para pihak sejak putusan hakim dijatuhkan. (Sjahdeini, 2017, p. 208)

Argumentasi nya yakni terletak atas pelanggaran Pasal 2 UUPT yang juga berdampak tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, perihal syarat absahnya perjanjian yakni syarat *causa* yang halal, halal disini yakni karena perjanjian tersebut harus tidak melanggar ketentuan Undang-undang yang terikat dengannya.



Doktrin *ultra vires* yang berlaku bagi UUPM juga telah diberlakukan pada Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perseroan hanya akan dibebankan pertanggungjawaban apabila (1) dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, dan (2) dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah (pencucian uang). Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, perbuatan yang *intra vires* yang dilakukan personel (organ perseroan) dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi yang bersangkutan selain kepada pribadi personel melakukan perbuatan itu, sedangkan perbuatan-perbuatan yang *ultra vires* hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pribadi personel pengendali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi.